

**PEMBERIAN NAMA KEPADA ANAK
MENURUT HADIS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tafsir Hadis

Oleh:

Hamilatul Barroh

NIM: 134211132

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

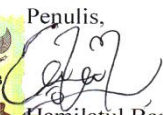
DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan Tinggi, dan dalam sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 9 Juli 2017



Pepulis,


Hamilatul Barroh
NIM: 134211132

NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Hamilatul Barroh

NIM : 134211032

Fak/ Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/ Tafsir dan Hadis

Judul Skripsi : Pemberian Nama Kepada Anak Menurut Perspektif Hadis

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Semarang, 8 Juni 2017

Pembimbing I



Dr. H.A. Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag

NIP. 19710402 199503 1001

Pembimbing II



H.Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA

NIP. 19770502 200901 1020

PENGESAHAN

Skripsi saudara Hamilatul Barroh No. Induk 134211132 dengan judul: **Pemberian Nama Kepada Anak Menurut Hadis** telah dimunaqsyahkan oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

26 Juli 2017



Dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadis.

Ketua Sidang,

Dr. Sulaiman, M.Ag.

NIP. 197306272003121003

Pembimbing I

Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag.

NIP. 19710402 199503 1 001

Penguji I

Muhtarom, M.Ag.

NIP. 19690602 199703 1002

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, M.Ag.

NIP. 19770502 200901 1020

Penguji II

Mundhir, M.Ag.

NIP. 19710507 199503 1001

Sekretaris Sidang

Ahmad Afnan Anshori, M.A. M.Hum

NIP. 19770809 200501 1003

MOTTO

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ
وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda', ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari qiyamat
dengan namamu dan nama ayahmu, maka baguskanlah nama
kalian". [HR. Abu Dawud].

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَ... اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي....ـِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و....ـُ	Dhammā x	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

صَانَ -ṣāna

صَيْنَ -ṣīna

يَصُونُ yaṣūnu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال - raudah al-atfāl

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ - zayyana

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

سَيِّءٌ - syai'un

8. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT. Yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya, yang mengajari kita segala Ilmu yang ada di alam semesta ini, lewat pemberian akal yang sempurna. Maka dari itu, sudah selayaknya kita berusaha selalu mengaktifkan akal sehat dengan belajar ilmu sampai tidak ada pertanyaan lagi. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul “Pemberian Nama Kepada Anak Menurut Perspektif Hadis”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Institut Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada;

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Bapak Mokh. Sya'roni, M.Ag dan Sekretaris Jurusan, Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag yang telah mengijinkan untuk membahas skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Ulin Ni'am Masruri, M.Ag selaku Dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah

- memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
 7. Ayahanda (H. Mahmud Salam) dan Ibunda (Aminah), serta saudara-saudaraku (Lum'atus Sa'adah dan Hj. Muna Asofa), yang memberikan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada Ust. Ulin Ni'am Masruri, yang selalu memberikan dukungan dalam menghafal al-Qur'an dan belajar yang giat, dan kepada Habib Huda Semarang dan keluarga besar EISQ Community yang telah memberikan dukungan dan jalan keluardi saat terpuruk.
 9. Rekan-rekan HMI Komisariat Iqbal, rekan-rekan Tafsir Hadis E angkatan 2013 yang telah menjadi keluarga kecil yang penuh dengan banyak cerita.
 10. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 Juli 2017

Penulis,

Hamilatul Barroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi	10
D. Tinjauan Pusaka.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	20
 BAB II KAEDAH KAEDAH DALAM MEMAHAMI HADIS	
A. Hadis Nabi dan Otoritasnya	23
1. Pengertian Hadis Nabi.....	23
2. Kedudukan Hadis.....	31

3. Dalil kehujjahan Sunnah Sebagai Hujjah.....	35
4. Kualitas Hadis Nabi Sebagai Hujjah.....	45

BAB III HADIS-HADIS PEMBERIAN NAMA ANAK

A. Hadis-Hadis Tentang Hukum Memberi Nama Kepada Anak	49
1. Gambaran Umum Pemberian Nama Kepada Anak.....	49
2. Hadis-Hadis Pemberian Nama Anak yang Disarankan.....	53
3. Hadis-hadis Pemberian Nama yang Tidak Disarankan.....	59
4. Hadis Tentang Pengubahan Nama	75
B. Orang yang Berhak Memberi Nama Anak	79
C. Rasulullah Mempunyai Banyak Nama	81
D. Memberi Nama dengan Kunyah Nabi Muhammad SAW.....	83
E. Memanggil Orang dengan Nama Kunyah	87

BAB IV ANALISIS

A. Pemahaman hadis-hadis pemberian nama anak kepada anak.....	92
1. Urgensi Memberi Nama yang Baik.....	93
2. Pemberian Nama Menurut Hadis.....	95

a. Nama-nama yang Disarankan.....	95
b. Nama-nama yang Tidak Disarankan.....	97
3. Nama Kunyah	100
4. Pengubahan Nama di Indonesia	104
5. Mempunyai Banyak Nama di Indonesia	107
 B. Pemberian Nama di Indonesia Pada Masa	 108
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-Saran	115
C. Penutup	116

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tidak ada habisnya jika kita mengupas seluruh aspek kehidupan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah pemberian nama kepada anak. Apalagi nama adalah sesuatu yang sangat urgen, karena seluruh makhluk di dunia ini tidak lepas dari nama. Selain itu, nama juga bisa menjadi doa.

Di dalam beberapa hadis telah dijelaskan bahwa Rasulullah memberikan anjuran dan larangan dalam memberi nama. Adapun nama-nama yang di anjurkan atau disarankan adalah nama-nama yang mengandung penghambaan kepada Allah, nama-nama Nabi dan para sahabat. Sedangkan nama-nama yang tidak disarankan adalah nama-nama yang hanya boleh disandang oleh Allah, nama-nama yang bermakna buruk, mengandung pujian berlebihan, dan lain-lain.

Namun keadaan masyarakat pada waktu hadis itu disabdakan tentu berbeda dengan keadaan sekarang. Karena zaman sekarang sangat banyak nama-nama yang mengandung pujian berlebihan, tidak mengandung makna penghambaan kepada Allah, nama-nama Nabi dan para sahabat. Jika pemberian nama yang disarankan dan tidak disarankan hanya sekedar demikian, maka hukum-hukum tersebut belum bisa menjawab keadaan masyarakat sekarang, karena pemberian nama tidak mungkin dibatasi sesempit demikian, selain itu kasta masyarakat juga bermacam-macam. Maka dari itu, perlu adanya penelitian dengan menggunakan pendekatan historis agar mampu menjawab hukum memberi nama dalam hadis jika dikaitkan dengan zaman sekarang. Dalam hal ini, penulis

menggunakan metode tematik, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang setema menjadi pemahaman yang komprehensif.

Untuk menjawab hukum-hukum memberi nama dalam hadis supaya relevan dengan zaman sekarang, maka perlu adanya penyesuaian golongan atau kasta keluarga. Maka dari itu, nama yang baik tidak harus seperti yang disarankan seperti diatas karena manusia hidup dalam prinsip yang berbeda dan keturunan keluarga sangat berpengaruh dalam memilih nama bagi anaknya. Namun dalam hal ini, memilih nama anak adalah hal yang bersifat duniawi, jadi setiap orang bebas memilih nama bagi anaknya. Namun alangkah baiknya jika menggunakan syarat-syarat seperti pemilihan pemberian nama yang sudah disebutkan diatas. Begitu pula dalam memberi *kunyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal pertama yang akan ditanyakan oleh seseorang ketika melihat bayi yang baru lahir adalah, “Anak ini laki-laki atau perempuan?” “Siapa nama bayi ini?” Oleh karena itu, memberi nama anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan ilmu, karena nama adalah identitas diri. Pemilihan nama yang baik sangat penting karena akan selalu melekat hingga akhir hayat, bahkan meninggal pun masih dikenang namanya. Dia akan membawa nama itu saat senang dan susah, saat gembira atau sedih, saat kaya atau miskin.¹ Anjuran Rasulullah SAW untuk memilihkan nama yang baik bagi bayi yang baru lahir bukanlah tanpa alasan. Beliau menganjurkan umatnya dalam memberi nama anak dengan mempertimbangkan keindahannya, maknanya, dan alternatif panggilannya.

Namun permasalahannya, anjuran Rasulullah SAW. memberi nama yang baik itu masih abstrak. Karena nama yang dinilai baik oleh si A belum tentu baik bagi si B. Dan buruk bagi si A belum tentu buruk bagi si B. Hal ini sudah wajar, karena setiap manusia hidup di berbagai daerah,

¹ Ahmad Saifuddin Yusof, *Ada Apa Dengan Nama*, (Perpus Negara Malaysia: Karangkaf, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, t.th), h. 1

tentunya mempunyai perbedaan prinsip, agama, suku dan kasta yang berbeda pula.

Maka dari itu, sebenarnya ada banyak pendapat di dalam memilih nama yang baik . Banyak orang berpendapat bahwa nama mengandung do'a. Misalnya memberi nama Muhammad dengan tujuan supaya nama tersebut mampu meneladani perilaku Nabi. Ada juga yang beranggapan bahwa nama hanyalah bagian dari etika, bahwasannya pemberian nama harus disesuaikan dengan kasta keluarga. Jika menurut kasta keluarga dalam pemberian nama itu baik, maka baik untuk digunakan, dan begitu juga sebaliknya. Seperti nama Tuhan, yaitu seorang pekerja tukang kayu asal Banyuwangi. Nama ini geger di media massa, karena dianggap tidak sesuai untuk di sandang kepada Makhlu-Nya, tentunya nama ini keluar dari etika. MUI juga mengharuskan untuk mengganti nama tersebut.²

Nabi juga menganjurkan untuk mengubah nama yang buruk (bernama atau bermakna buruk dan nama yang haram di sandang makhluk-Nya), sebagaimana sabda Nabi SAW. sebagai berikut:

²Abdullah Afif, *Piss KTB, Tanya Jawab Islam: Piss KTB*, (Yogyakarta: TIM Dakwah Pesantren, 2015), 1681

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: (أَنْتِ جَمِيلَةٌ).³

“Ahmad bin Hanbal dan Musaddad telah menceritakan kepada Kami, keduanya berkata: Yahya telah menceritakan kepada Kami, dari Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Rasulullah SAW. mengganti nama ‘Ashiyyah (yang durhaka; maksiat), seraya bersabda, “Engkau adalah Jamilah (cantik)”⁴.

Maksud dari hadits diatas berisi bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengubah nama yang buruk menjadi nama yang baik. Karena Rasulullah SAW sangat sensitif dan selalu memperhatikan kepada umatnya, terutama terkait dengan pemberian nama. Salah satu buktinya adalah Rasulullah mengubah nama Āṣiyah. Āṣiyah adalah putri Ibnu ‘Umar. Nama Āṣiyah mempunyai makna buruk, yakni orang (perempuan) yang melakukan kemaksiatan. Maka dari itu, Nabi mengganti namanya dengan Jamīlah, yang berarti cantik atau indah. Karena pemberian nama adalah bertujuan agar menjadi doa yang baik.

³ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as as-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4, Bab Fī Tagyīri al-Ismi al-Qabīḥ, no. 4953, (Dārul Hadīṣ: Kairo, t.th), h. 2109

⁴ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 264

Adapun hadis lainnya yaitu Rasulullah SAW juga melarang memberi nama yang bermakna memuji berlebihan. Salah satunya adalah nama Barrah (baik, suci). Sebagaimana dalam hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا الْيَئُودِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ: مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: سَمَّيْتُهَا مُرَّةً، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا الْإِسْمِ سَمَّيْتُ بِرَّةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مِنْكُمْ)، فَقَالَ: مَا نُسَمِّيْهَا؟ قَالَ: (سَمَّيْهَا زَيْنَبَ).⁵

“Telah menceritakan kepada kami Isa bin Hammad, telah mengabarkan kepada kami al-Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Amrin bin Atho’, sesungguhnya Zainab binta Abi Salmah Bertanya kepadanya, “Anakmu engkau beri nama apa?” ia menjawab, “Aku beri nama Murrah.”Zainab lalu berkata,”Rasulullah SAW. bersabda:”Janganlah kalian mensucikan diri kalian, sesungguhnya Allah lebih tahu dengan orang yang berbuat baik diantara kalian.” Seorang sahabat bertanya, “Lalu kami harus memberi nama siapa?” Rasulullah menjawab, “Berilah nama Zainab”.⁶

⁵ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as as-Sijistānī al-Azdī, *op.cit.*, no. 4953 h. 2109-2010

⁶ Imam Nawawi, *op.cit.*, h. 267

Hadis di atas menunjukkan bahwa Muhammad bin Umar bin Atha' berkata, "Aku memberi nama kepada putriku dengan nama Barrah, lantas Zainab binti Abu Salmah berkata kepadaku, "Sesungguhnya Nabi melarang nama ini, dan aku juga pernah diberi nama Barrah", lantas Nabi SAW. bersabda, "Janganlah memuji dirimu sendiri. Allah lebih mengetahui tentang orang baik daripada kamu. Kemudian mereka bertanya nama apa yang pantas diberikan? Kemudian Nabi menjawab, 'Berilah nama Zainab.'"

Penjelasan dari hadits di atas mengenai pemberian nama Barrah tidak diperbolehkan karena takut memuji dirinya sendiri, membuatnya bangga dengan nama tersebut. Maka sebaiknya dihindari. Pembahasan ini perlu dikaji lebih mendalam, karena jika dikaitkan dengan zaman sekarang, banyak sekali nama-nama yang maknanya baik tapi berisi pujian terhadap diri sendiri.⁷ Dalam hal ini apakah nama-nama tersebut juga harus dihindari untuk zaman sekarang.

Jika kita melihat pada zaman Nabi dengan zaman sekarang tentunya sangat berbeda. Mulai dari tradisi, pemikiran masyarakat, dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Jika pada zaman Nabi SAW. dianjurkan untuk mengubah nama yang buruk menjadi nama yang baik, maka hal itu sudah sangat wajar. Karena zaman dahulu belum ada

⁷Mahrous Ali, *Nama-nama Terindah Millenium; Kado Sepanjang Hidup Buat Sang Buah Hati*, (Pustaka Hikmah Perdana, 2009), h..21

penerapan surat-menyurat (KTP, KK, Ijazah, SIM, dan lain-lain) seperti zaman sekarang.

Maka dari itu, masalah penggantian nama pada zaman sekarang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Karena hal ini akan sangat mengganggu kelancaran masalah surat-menyurat. Dalam hal ini, alternatif yang bagus apakah harus mengganti semua (nama lengkap), atau hanya nama panggilannya saja.

Selain itu, ternyata ada juga hukum pemberian nama yang dimakruhkan dalam hadis yang jika dimakruhkan pada zaman sekarang adalah kurang relevan. Sebagaimana hadis Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَكْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُسَمِّنَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا ، وَلَا رَنَاحًا ، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَيْمَهُ هُوَ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا هُوَ أَزْبَعٌ فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيْهِ).⁸

“Telah menceritakan kepada kami an-Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Mansur Ibnul Mu’tamir dari Hilal bin Yasar dari Rabi’ bin Umailah dari Samurah bin Jundub ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda: “Janganlah sekali-kali engkau beri nama budakmu dengan nama Yasar (mudah), Robah (beruntung), Najih (selamat), Aflah (beruntung), sebab

⁸ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as as-Sijistānī al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, Bab Pengubahan Nama yang Buruk, no. 4958, h. 2112

engkau akan bertanya apakah ada orang yang bernama demikian?” lalu ia menjawab, “Tidak”, (Samurah berkata), nama-nama itu (yang terlarang untuk budak) hanya empat, maka janganlah sekali-kali engkau tambahkan terhadapku.”⁹

Hadits ini memberi penjelasan bahwa nama-nama tersebut dimakruhkan karena nanti jika ditanya tentang keberadaannya, sementara posisi yang bersangkutan tidak ada, maka makna namanya bisa menjadi kebalikannya. Walaupun arti nama itu baik, tapi Nabi tidak memperbolehkan. Padahal pada zaman sekarang banyak sekali nama-nama yang senada dengan nama-nama di atas, terutama di Indonesia dan hal tersebut sudah wajar atau menjadi tradisi.

Selanjutnya masih dalam pembahasan hukum dalam memberi nama, Nabi SAW juga mensunnahkan memberi nama yang berisi penghambaan. Seperti nama 'Abdullāh dan 'Abdurrahmān. Sebagaimana hadis dari Ibnu 'Umar, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّلَقَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ، عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجَشَعِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⁹ Ahmad Saifuddin Yusuf, *op. cit.*, h.68

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا الْأَنْبِيَاءَ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا
حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdillāh, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa’id at-Thalqani, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muhajir al-Anshori telah berkata: Telah menceritakan kepada saya Aqil bin Syabib, dari Abi Wahbin al-Jusyami –seorang sahabat- ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Namakanlah (anak-anak kamu) dengan nama-nama para Nabi. Dan nama-nama yang paling dicintai Allah Ta’ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling benar adalah Harits (yang bekerja dan beraktivitas) dan Hammam (yang aktif dan giat), serta yang paling buruk adalah Harbun (yang berarti peperangan) dan Murrah (yang berarti pahit)”. (HR. Abū Dāwūd).”

Penjelasan hadis di atas adalah menunjukkan sunnahnya memberi nama yang menunjukkan penghambaan kepada-Nya, yaitu seperti ‘Abdullāh dan Abdurroḥmān, kemudian nama yang paling benar adalah Ḥārīs dan Hammām dan yang paling jelek adalah Ḥarb dan Murrah.¹¹ Jika kita pahami hadis ini secara tekstual, maka akan sangat

¹⁰ Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy’as as-Sijistānī al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Pengubahan Nama-Nama*, no. 4950, h.2108

¹¹ Mahrous Ali, *op. cit.*, h.13

membingungkan. karena tidak mungkin jika semua orang memakai nama-nama yang menunjukkan penghambaan, dan nama-nama yang benar seperti Hāris dan Hammām. Belum lagi masalah kunyah, di dalam hadis juga terdapat banyak perbedaan pendapat. Dan bagaimana jika mempunyai banyak nama. Sedangkan zaman sekarang sudah sangat jarang orang mempunyai banyak nama. Padahal Nabi SAW. di dalam hadis mempunyai banyak nama. Apakah kita boleh mencontoh Nabi, yaitu mempunyai banyak nama.

Maka dari itu, kita harus meneliti, apakah anjuran atau larangan memberi nama-nama yang ada di dalam hadis tersebut masih bisa kita gunakan di zaman sekarang atau ada tambahan keringanan-keringanan hukum lainnya namun tidak lepas dari anjuran yang ada dalam hadis atau ada perubahan anjuran dalam memberi nama yang baik secara keseluruhan. Semoga tulisan ini bisa menjadi ilmu bagi siapa saja, terutama yang ingin memberikan nama untuk anaknya. Bismillah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana memaknai hadis tentang pemberian nama kepada anak?
2. Bagaimana kontekstualisasi pemberian nama di Indonesia pada zaman sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

- a) Untuk mengetahui bagaimana memaknai hadis-hadis tentang pemberian nama bagi seseorang.
- b) Untuk mengetahui kontekstualisasi pemberian nama di Indonesia pada zaman sekarang.

2. Kegunaan

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Manfaat akademis

Bagi penulis, penelitian ini berfungsi untuk menyelesaikan studi strata satu (S.1) dalam bidang Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

- b) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan intelektual penulis guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam mengenai metodologi dalam memahami hadis-hadis tentang pemberian nama.

- c) Manfaat praktis

- 1) Bagi pembaca mudah-mudahan dapat menambah wawasan tentang prinsip-prinsip pemberian nama yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama.

Manfaat lain yang dapat dipetik adalah memberikan peluang kepada pembaca untuk melakukan interpretasi sendiri dalam menentukan sunnah Nabi pada aspek mana yang hendak mereka teladani tentang pemberian nama.

- 2) Untuk memberikan gambaran secara utuh terhadap hadis-hadis tentang pemberian nama yang disandarkan kepada Nabi sebagai upaya memudahkan bagi masyarakat umum dalam melihat peristiwa pemberian nama pada masa Nabi secara objektif. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat Muslim dalam memberikan nama yang baik kepada anaknya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka yang relevan dengan tema yang terkait. Kajian tentang pemberian nama dalam perspektif hadits dibatasi khusus dalam kitab *al-Kutub at-Tis'ah*. Sementara teori hadis-hadis pemberian nama banyak di ambil dari kitab *Tasmiyatul Maulūd* dan ada sedikit dari buku lain.

Literatur lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah buku *Nama-nama Terindah*

Millenium karya Mahrous Ali. Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan tentang hadis-hadis tentang pemberian nama, juga dijelaskan seluk beluk pemberian nama, diantaranya adalah nama yang dicintai Allah, yang dibenci, nama yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Disitu juga dijelaskan sunnahnya menggunakan nama-nama Nabi dan juga disebutkan nama-nama Nabi beserta maknanya untuk dijadikan panduan dalam memberi nama. Selain itu ada juga hadis tentang pengubahan nama dan alasannya.¹²

Mendidik Anak Perempuan karya Abdul Mun'im Ibrahim. Buku tersebut membahas tentang pendapat Ibnu Qayyim al-Jauzi yang berpendapat bahwa “Antara nama dan makna mempunyai keterkaitan dan persesuaian yang erat, karena nama tidak lain merupakan wadah bagi makna dan setiap nama pasti menunjukkan sebuah makna.” Jadi, nama dengan makna mempunyai pengaruh yang sangat kuat.¹³

Dalam Buaian Nabi: Merajut Kebahagiaan si Kecil karya Ilyas dan Ali bin Umar. Dalam buku ini dijelaskan kisah-kisah tentang buruknya nasib seseorang karena

¹²Mahrous Ali, *Nama-nama Terindah Millenium*, (Bandung: Hikmah Perdana, 2009)

¹³ Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

namanya mempunyai makna buruk, akibatnya mereka saling merendahkan satu sama lain.¹⁴

Variasi Nama Bayi Islami Terlengkap dan Terbaik karya Nor Kholis Reefani. Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan tentang arti sebuah nama bagi seseorang. Di situ dijelaskan bahwa dalam memberi nama, sebaiknya memberi nama yang Islami, juga dijelaskan waktu yang baik untuk memberi nama, orang yang berhak memberi nama, nama-nama yang disunnahkan Nabi. Dan juga ada daftar kumpulan nama-nama bayi Islami disertai maknannya, kumpulan nama-nama bayi yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, nama-nama bayi yang mengandung Asma'ul Husna, nama-nama gelar Nabi Muhammad, para Sahabat dan keluarga Nabi, dan seterusnya.¹⁵

Ada Apa dengan Nama karya Ahmad Saifuddin Yusof. Di dalam buku tersebut penulis menjelaskan tentang arti dan makna sebuah nama di mana dibagi menjadi dua, yaitu makna *ḥaqīqī* dan *majāzī*, hukum memberi nama selain bahasa Arab, perbedaan julukan nama di setiap daerah, kisah-kisah orang

¹⁴ M. Ilyas dan Ali bin Umar, *Dalam Buaian Nabi: Merajut Kebahagiaan si Kecil*, (Jakarta: Zahra, 2005).

¹⁵ Nor Kholis Reefani, *Variasi Nama Bayi Islami Terlengkap dan Terbaik*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan, 2016).

yang sukses berkat pemberian namanya, dan juga hukum-hukum memberi nama, dan seterusnya.¹⁶

Nama-Nama Islam Untuk Anak (Indah dan Bermakna) karya Wahman. Didalam buku tersebut menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan pemberian nama kepada anak. Diantaranya adalah keutamaan nama panjang, pola atau rumus pembuatan nama panjang (kombinasi), pemberian nama yang baik, anjuran Rasulullah dalam pemberian nama, nama merupakan do'a dan harapan, kaitan antara nama dengan pemilik nama, dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberi nama kepada anak. Buku ini cukup lengkap dalam membahas seluk beluk tentang pemberian nama kepada anak.¹⁷

Ritual dan Tradisi Islam Jawa karya Muhammad Solikhin. Didalam buku tersebut Solikhin menjelaskan banyak tentang seluk beluk pemberian nama kepada anak. Selain itu juga menjelaskan tentang kekayaan tradisi lokal keagamaan membingkai kontekstualisasi Islam Jawa, makna simbolis selamat dan ritual dalam tradisi Islam Jawa, ritual dan tradisi pada masa kehamilan dan masa kelahiran dalam tradisi Islam Jawa. Adapun pembahasan pemberian nama kepada

¹⁶ Ahmad Saifuddin Yusof, *Ada apa dengan Nama*, (Perpus Negara Malaysia: Karangkraf, Selangor Darul Ehsan, t.th)

¹⁷ Mahfan, *Nama-nama Islami Untuk Anak (Indah dan Bermakna)*, (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2005)

anak meliputi arti penting sebuah nama, nama sebagai identitas yang penting, nama mengandung do'a dan harapan, nama membentuk kepribadian, kewajiban memberi nama yang baik kepada anak, hadis-hadis tentang pemberian nama yang baik dan tidak baik, dan sebagainya.¹⁸

E. Metodologi Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan karya kualitatif, dikarenakan sifatnya lebih pada kajian teks. Kajian yang akan dilakukan penulis adalah kajian kepustakaan, yaitu melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan.²⁰

Jenis penelitian kualitatif dianggap sesuai untuk penelitian ini karena penelitian ini dimaksudkan untuk

¹⁸ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010)

¹⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu) h.199

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h.10

mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi mengenai hadis tentang pemberian nama.²¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu data yang telah terkumpul diolah kemudian diuraikan secara obyektif untuk dianalisis secara konseptual dengan menggunakan metode *ma'āni al-ḥadīṣ*, yakni pemaknaan dan interpretasi terhadap matan hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

3. Sumber data

Terkait dengan pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut:

- a) Sumber primer, yaitu data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.²² Sumber data primer penelitian ini adalah Hadis. Dalam hal ini adalah kitab-kitab hadis, seperti kitab *ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dāwūd*, dan lain-lain. Sementara teorinya banyak di ambil dari kitab *Tasmiyatul Maulūd*.
- b) Sumber sekunder, yaitu data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang

²¹Bagong Suyanto (ed), *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 174

²²Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h.216

diungkapkan.²³ Dalam hal ini adalah buku-buku yang membahas tentang pemberian nama sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kajian pustaka dan seterusnya. Dan juga kamus-kamus bahasa Arab, misalnya *Kamus Kontemporer Arab-Indoensia*. Literature lain yang penulis jadikan rujukan adalah tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel maupun sumber lain yang mendukung.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode tematik, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.²⁴ Karena penelitian ini menggunakan hadis sebagai kajian utama, maka penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli hadis yang bersangkutan perlu dilakukan. Yang mana dalam sumber

²³*Ibid.*, h. 217

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 206

tersebut ditemukan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.²⁵

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. *Tematik*,²⁶ yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Menentukan tema bahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi terarah.
 - 2) Menelusuri hadis Nabi SAW berdasarkan “kata kunci” yang tepat, dan ada dua kunci yang digunakan untuk mencari hadis yang berkaitan dengan tema pemberian nama kepada anak yaitu “عَبْدُ اللَّهِ” dan “عَبْدُ اللَّهِ”, dan lain-lain.
 - 3) Mengumpulkan hadis-hadis dengan tema yang sama sesuai dengan kata kunci.
 - 4) Memahami hadis tersebut dengan sudut pandang para ulama jika ada
 - 5) Menyimpulkan berdasarkan pemahaman dan kerangka yang utuh.²⁷

²⁵M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 43

²⁶Hasan Asy'ari Ulama'i, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW.*, (Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010), cet. 1, h.59

²⁷*Ibid*, h. 85

- b. *Analitik*,²⁸ yaitu untuk memeriksa atau meneliti kembali data-data yang ada, kemudian dikelompokkan sesuai permasalahan dengan maksud untuk memperoleh kejelasan data yang sebenarnya. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya yaitu mengolah data-data tersebut sehingga menjadi terarah.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisi data kualitatif-deskriptif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyajikan apa adanya. Penelitian deskriptif-kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain dengan cara menyajikan hadis-hadis Nabi SAW. yang bersangkutan dengan tema secara lengkap, kemudian

²⁸Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Suyono Sumargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 18

diolah dengan memadukan keduanya beserta fenomena yang ada.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam studi ini disusun dalam beberapa bab dan sub-bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah sebagai ungkapan inspirasi awal dari penelitian. Kemudian pembatasan terhadap masalah yang dikaji yang tertuang dalam rumusan masalah. Langkah berikutnya menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dijelaskan pula tinjauan pustaka sebagai acuan untuk membedakan penelitian ini dengan kajian yang serupa. Selanjutnya dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian hadits ini dan diakhiri dengan rangkaian sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini menguraikan tentang pengertian hadits Nabi SAW dan otoritasnya, kedudukannya dan juga kualitas hadits sebagai *hujjah*. Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa pendekatan dalam memahami hadis Nabi SAW dan metode tematik hadits tentang pemberian nama kepada anak.

²⁹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet.3, h. 134

Bab ketiga adalah data, yaitu menjelaskan tentang hadis nama-nama yang disarankan dan tidak disarankan, memanggil dengan nama *kunyah*, siapa yang paling berhak memberi nama, bagaimana hukumnya menggunakan nama *kunyah* Nabi SAW. dan bolehnya Rasulullah mempunyai banyak nama.

Dalam bab ini juga akan menjelaskan redaksional hadits-hadits tentang pemberian nama. Selanjutnya melakukan generalisasi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari hadits-hadits terkait hadits-hadits yang berkaitan dengan pemberian nama-nama yang disarankan dan yang tidak disarankan dengan menjelaskan kandungan haditsnya, alasannya, menjelaskan tempat, waktu dan *asbāb al-wurūd* hadits jika ada. Selain itu juga menjelaskan hadits-hadits tentang penggantian nama yang buruk. Dalam hal ini juga akan dijelaskan mengenai apa saja tujuan Nabi SAW menyuruh mengganti nama yang buruk dengan yang baik. Apakah karena nama ada kaitannya dengan doa sehingga Nabi menyuruh merubah nama yang buruk menjadi yang baik.

Bab keempat adalah analisis. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemaknaan, pemahaman dan interpretasi hadits-hadits tentang pemberian nama kepada anak. Adapun pembahasan pertama dalam bab ini adalah rekonstruksi mengenai bagaimana cara kita memahami macam-macam hadits tentang hukum memberi nama kepada

anak, agar mendapatkan pemahaman secara komprehensif. Apakah masih relevan atau kondisional, karena di masyarakat sekarang sudah banyak yang menggunakan nama tidak disarankan didalam hadis dan bagaimana pemberian nama yang disarankan itu, bagaimana hukumnya jika mempunyai banyak nama, bagaimana hukum pengubahan nama di Indonesia Jika diterapkan pada zaman sekarang apakah masih relevan, karena zaman sekarang ada hubungannya dengan surat-menyurat. dan hukum memanggil dengan nama *kunyah*.

Selanjutnya adalah mengenai bagaimana kontekstualisasi hadis tersebut di masa sekarang. Jika nama-nama yang ada dalam hadis diterapkan pada zaman sekarang apakah masih relevan. Kemudian juga menjelaskan tentang sebab-sebab dalam memilih nama yang cocok di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup. Merupakan bagian akhir penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KAEDAH-KAEDAH DALAM MEMAHAMI HADIS

A. Hadis Nabi dan Otoritasnya

1. Pengertian Hadis Nabi SAW

Hadis adalah kata berasal dari bahasa Arab; Yaitu *al-Ḥadīṣ*, jama'nya *al -Aḥādīṣ*. Ḥadīṣ memiliki banyak arti, yaitu *Jadīd*, *Kalām*, *Khobar* dan *Riwāyah*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:¹

- a. *Al-Jadīd*= Baru, dalam arti sesuatu yang ada setelah tidak ada atau sesuatu yang wujud setelah tidak ada, yaitu lawan dari kata *al-Qadīm*= terdahulu, misalnya: *اَلْعَالَمُ حَدِيْثٌ* = Alam itu baru. Alam maksudnya segala sesuatu selain Allah, sedangkan baru berarti diciptakan setelah tidak ada. Makna *etimologi* ini mempunyai konteks teologis, bahwa segala kalam selain kalam Allah bersifat *ḥadīṣ* (baru), sedangkan kalam Allah bersifat *qadīm* (terdahulu).
- b. *Al-Khobār*, *al-Kalām*, *al-Riwāyah* = berita, perkataan, cerita. Oleh karena itu, ungkapan pemberitaan hadis kepada para perawi yang menyampaikan periwayatan jika bersambung sanadnya selalu menggunakan

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Krapyak, Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), cet.7, h. 747

ungkapan ‘*Haddaṣanā*’, yang artinya memberitakan kepada kami, atau sesamanya seperti mengkhabarkan kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Hadis di sini diartikan sama dengan *al-Khabar* dan *an-Nabā’*. Dalam al-Qur’an banyak sekali kata hadis disebutkan kurang lebih mencapai 27 tempat termasuk dalam bentuk jamak², seperti Surah An-Nisā’ (4): 77

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?³

Sa’dullah Assa’idi berpendapat bahwa hadis secara garis besar dapat didefinisikan atau dicontohkan dalam empat macam, yaitu: Pesan atau perkataan (al-Qur’an, cerita mengenai masalah duniawi, cerita historis dan cerita atau perbincangan yang masih hangat.

Adapun di dalam al-Qur’an juga sudah dijelaskan dengan jelas, diantaranya adalah:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانٍ... الآية

² Abdul Majid Khon, *Ulumul hadis*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1-2

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 89

Artinya: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang (QS. Az-Zumar/39: 23)⁴

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

Artinya: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan(mengenai masalah duniawi) yang lain. (QS. Al-An'ām/6: 68)⁵

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

Artinya: Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? (QS. At-Tahrīm/66: 3).⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata hadis di dalam al-Qur'an digunakan dengan pengertian pesan atau perkataan, baik bercorak religius maupun duniawi.⁷

⁴ *Ibid*, h. 461

⁵ *Ibid*, h. 136

⁶ *Ibid*, h. 560

⁷ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-hadis Sekte*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 2

Dalam sabda Rasulullah SAW. sendiri, kata hadis digunakan untuk mengungkapkan makna yang sama dengan yang digunakan dalam al-Qur'an. Di antara salah satu contoh hadis Nabi SAW. adalah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ قُرْبَ مُبْلَغٍ أَحَقَّظَ لَهُ مِنْ سَامِعٍ⁸

“Telah menceritakan kepada kami Musassad, telah menceritakan kepada Kami Yahya dari Syu’bah, telah menceritakan kepada Kami Umar bin Sulaiman dari anak Umar bin Khattab dari Abdirrahman bin Aban, dari Bapakny, dari Zaid bin Tsabit berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Allah menerangi orang yang mendengarkan perkataan (hadis) dari saya, kemudian memeliharanya secara hati-hati dan menyampaikannya kepada orang lain lalu banyak yang menerima (hadis) menghafalkannya daripada yang mendengarkan”.

Jelas bahwa fakta tersebut menunjukkan, kata hadis memiliki makna perkataan, cerita maupun kisah. Hal ini berarti, sejak masa awal periode perkembangan Islam cerita yang bermakna komunikatif atau pengungkapan tentang hadis lebih mendominasi seluruh

⁸ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as as-Sijistānī al-Azdī, *op. cit.*, Juz 2, h. 996

bentuk komunikasi dan pemberitaan. Karena itu, secara induktif kata hadis digunakan nyaris secara eksklusif untuk mengungkapkan narasi tentang Nabi atau dari Nabi SAW.⁹

Dari segi *terminologi*, banyak para ahli hadis (muhaddiṣīn) memberikan definisi yang berbeda redaksi tetapi maknannya sama, diantaranya Mahmud At-Thahan (guru besar Hadis di Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) dalam bukunya *Taysīr Mustalāh Al-Ḥadīṣ* mendefinisikan:

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَثْبِيرًا

“Sesuatu yang datang dari Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan”.¹⁰

Dalam beberapa buku para ulama berbeda dalam mengungkapkan datangnya hadis tersebut, di antaranya ada yang seperti di atas “Sesuatu yang datang”, ada juga yang menggunakan beberapa redaksi seperti :

..... مَا أُضِيفَ إِلَى = Sesuatu yang disandarkan kepada...

..... مَا أُشِيدَ إِلَى = Sesuatu yang disandarkan kepada....

..... مَا تُسَبَّحُ إِلَى = Sesuatu yang disandarkan kepada...

⁹ Sa'dullah Assa'idi, *op. cit.*, h. 3

¹⁰ Abdul Majid Khon, *op. cit.*, h. 2

.....رُوِيَ عَنْ = Sesuatu yang disandarkan kepada....

Keempat redaksi di atas dimaksudkan sama maknannya, yakni sesuatu yang datang atau sesuatu yang bersumberkan dari Nabi SAW. atau disandarkan kepada Nabi SAW. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi SAW. Dalam segala bentuk baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Definisi di atas memberikan kesimpulan, bahwa hadis mempunyai 3 komponen yakni:¹¹

- a. Hadis perkataan yang disebut dengan Hadis *Qauli*.
Sebagaimana contoh hadis Nabi:

عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَتَيْتَ تُرَيْدُ
فُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا التَّمَقَّى
الْمُسْلِمَانِ بَسِيْفَهُمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

“Dari Ahnaf bin Qais, dia berkata, aku pergi untuk menolong laki-laki ini, lalu Abu Bakrah menemuiku dan bertanya: “Hendak ke manakah kamu?” Aku menjawab: “Aku akan menolong laki-laki ini!” Dia berkata: “Pulanglah, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila dua muslim bertemu dengan pedangnya, maka orang yang

¹¹ *Ibid*, h. 3

membunuh dan orang yang dibunuh di dalam neraka”.(HR. al-Bukhārī)¹²

Maksud dari hadis ini adalah orang yang bermaksud berbuat dosa yang sudah memulai untuk mengerjakannya tetapi gagal, maka dia sudah berdosa. Hadis ini tidak termasuk dalam hal orang yang memerangi pemberontak atau membela diri.

- b. Hadis perbuatan, disebut Hadis *Fi 'lī* misalnya shalatnya beliau, haji, perang, dan seterusnya.
- c. Hadis persetujuan, disebut Hadis *Taqrīrī*, yaitu suatu perbuatan atau perkataan di antara para sahabat yang disetujui Nabi SAW. Misalnya, Nabi SAW. diam ketika melihat bahwa bibi Ibnu Abbas menyuguhi beliau binatang *Ḍabb* (semacam biawak tetapi bukan biawak). (HR. al-Bukhārī).¹³ Diamnya Nabi adalah bukti persetujuan bahwa makanan Biawak tidak diharamkan.

Membahas tentang pengertian hadis, para ahli hadis memang banyak sekali mempunyai pendapat yang berbeda-beda karena tergantung latar belakang dan disiplin ilmunya masing-masing. Jika

¹² Musthafa Muhammad Imarah, *Terjemah Jawahirul Bukhori*, Terj. Muhammad Zuhri, (Semarang: Darul Ihya' Indonesia, 1993),h. 635

¹³ Abdul Majid Khon, *op. cit.*, h. 3

dibandingkan dengan para ahli hadis, pengertian hadis dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Adapun pengertian hadis menurut para ahli hadis adalah:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَخْوَالُهُ

“Segala perkataan Nabi SAW., perbuatan dan hal ihwalnya.”

Yang dimaksud dengan hal *ihwāl* ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW. yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.¹⁴

- b. Ada juga yang memberikan pengertian lain:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

“ Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifat beliau”.

- c. Sebagian *Muhaddiṣīn* berpendapat bahwa pengertian hadis di atas merupakan pengertian yang sempit. Menurut mereka, hadis mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, tidak terbatas pada apa

¹⁴ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2

yang disandarkan kepada Nabi SAW. atau hadis *marfū'* saja, melainkan termasuk juga yang disandarkan kepada para Sahabat atau hadis *mauqūf*, dan Tabi'in atau hadis *maqṭū'*. Sebagaimana disebutkan oleh at-Tirmizī dalam buku *Ilmu Hadis* karya Mundzier Suparta:

أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَجْتَمِعُ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ جَاءَ بِالْمَوْقُوفِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِ وَالْمَنْطُوعِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِي

“ Bahwasanya hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang *marfū'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *mauqūf*, yaitu yang disandarkan kepada sahabat, dan yang *maqṭū'* yaitu yang disandarkan kepada tabi'in”.¹⁵

2. Kedudukan Hadis

a. Sebagai Sumber Hukum Islam

Kedudukan sunnah atau hadis dalam Islam sebagai sumber hukum. Para Ulama juga telah berkonsensus dasar hukum Islam adalah al-Qur'an dan sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini Sunnah menjadi dasar hukum Islam atau *tasyrī'iyyah*

¹⁵*Ibid*, h. 3

kedua setelah al-Qur'an. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap al-Qur'an

Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap al-Qur'an. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks al-Qur'an sebagai pokok asal, sedang sunnah sebagai penjelas atau tafsir yang dibangun karenannya. Dengan demikian, segala uraian dalam sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada suatu masalah yang tertinggal. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-An'am/6: 38.

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Artinya: "Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam al-Kitab."¹⁶

Keterangan al-Qur'an adalah sangat sempurna, tapi penjelasannya secara global. Maka

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *op. cit.*, h. 132

dari itu, perlu adanya keterangan secara rinci dari sunnah.¹⁷

2. Mayoritas sunnah relatif kebenarannya atau *ẓannī qaṭ'ī aś-ṣubūt*.

Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa al-Qur'an seluruhnya diriwayatkan secara *mutawātir* (para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan). Maka ia memberi faedah absolut kebenarannya atau *qaṭ'ī aś-ṣubūt* dari Nabi, di antaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti atau *qaṭ'ī ad-dilālah* dan juga secara relatif petunjuknya atau *ẓannī ad-dilālah*. Sedangkan sunnah diantaranya ada yang *mutawātir* yang memberikan faedah *qaṭ'ī aś-ṣubūt*, dan di antaranya bahkan yang mayoritas *āhād* (periwayatan secara individual) memberikan faedah relatif kebenarannya atau *ẓannīy aś-ṣubūt* bahwa ia dari Nabi SAW. Meskipun secara umum dapat dikatakan *qaṭ'ī aś-ṣubūt* Keduanya memberikan dua faedah *qaṭ'ī* dan *ẓannīy ad-dilālah*. Tentunya tingkat sunnah yang sebagian besar memberikan faedah *ẓannīy aś-ṣubūt* dengan dua petunjuk tersebut yang jatuh nomor dua

¹⁷ Abdul Majid Khon, *op. cit.*, h. 22

setelah al-Qur'an yang berfaedah *qaṭ'ī as-subūt* dengan dua petunjuk pula.

Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua, yakni setelah al-Qur'an. Beragama tidak mungkin bisa sempurna tanpa sunnah, sebagaimana syari'ah tidak mungkin sempurna tanpa didasarkan kepada sunnah. Para Sahabat menerima langsung penjelasan Nabi tentang syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an baik dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Beliau yang disebut dengan sunnah itu. Demikian juga umat Islam setelahnya, tidak mungkin dapat memahami hakikat al-Qur'an, kecuali harus kembali kepada sunnah. Oleh karena itu, umat Islam dahulu dan sekarang sepakat (kecuali kelompok minoritas) bahwa sunnah Rasul baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuannya sebagai salah satu sumber hukum Islam dan seseorang tidak bisa melepaskan sunnah untuk mengetahui halal dan haram.¹⁸

¹⁸*Ibid*, h. 23

3. Dalil Kedudukan Sunnah Sebagai *Hujjah*

a. Dalil al-Qur'an

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan dasar hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Dalam sejarah, hanya ada sekelompok kecil dari kalangan ulama dan umat Islam yang telah menolak hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka ini dikenal sebagai sebutan *Inkār as-Sunnah*. As-Syafi'i telah menulis bantahan terhadap argumen-argumen mereka dan membuktikan keabsahan hadis (as-sunnah) sebagai salah satu sumber ajaran agama Islam. Istilah untuk golongan inkar sunnah, dikatakan oleh al-Syafi'i sebagai golongan yang telah menolak seluruh hadis *At-Ṭā'ifah al-latī raddat al-akhbār kullahā*. Hal ini mengisyaratkan pentingnya kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dan peranan untuk menjelaskan isi kandungan al-Qur'an dan sebagai legislator (pembuat hukum).

Hadis Nabi SAW. merupakan penjelasan ketentuan agama Islam, Hal ini sudah tercaantum dalam al-Qur'an bahwasanya Allah berfirman:¹⁹

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl/16: 89)

Maksud dari ayat di atas yaitu menunjukkan keberadaan hadis Nabi SAW., bahwa telah memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap hadis Nabi SAW. Sebab, ada bagian ketentuan agama yang penjelasannya termuat dalam hadis Nabi SAW. dan tidak termuat secara tegas atau rinci dalam al-Qur'an. Ada baiknya dalam hal ini memperlihatkan penegasan al-Qur'an berikut:

مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (QS. Al-An'ām/6: 38)

¹⁹ Munzier Suparta, *op. cit.*, h. 49-50

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Qurthubi didalam bukunya Abdul Majid Khon, Kata *al-Kitāb* dalam ayat tersebut memiliki dua pengertian. Pertama, *al-Kitāb* berarti al-Qur'an. Artinya dalam al-Qur'an telah memuat semua ketentuan agama. Ketentuan-ketentuan itu ada yang bersifat global dijelaskan rinciannya oleh Nabi SAW.melalui hadisnya. Apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. wajib ditaati oleh orang-orang beriman. Kedua, *al-Kitāb* berarti *al-Lauh al-Mahfūz*, hal ini sesuai dengan maksud konteks ayat yang bersangkutan.Dalam ayat itu Allah menerangkan, bahwa suatu binatang yang melata dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya adalah umat juga sebagaimana manusia. Allah telah menetapkan rezekinya, ajalnya dan perbuatannya di *al-Lauh al-Mahfūz*.²⁰

Justru kata *al-Kitāb* dalam pengertian al-Qur'an itulah yang memberikan kedudukan amat penting terhadap hadis. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah al-Qur'ān tertulis dalam bahasa Arab. Susunan kata-katanya ada yang berlaku umum ada yang berlaku khusus, di samping ada yang berstatus rinci. Untuk mengetahui bahwa sesuatu ayat berlaku khusus

²⁰ Abdul Majid Khon, *op. cit.*, h. 24

ataupun rinci, diperlukan petunjuk al-Qur'an atau hadis. Seperti mendirikan salat, selain berlaku umum untuk semua orang Islam yang telah mukallaf, juga berstatus global. Wanita yang sedang menstruasi tidak dikenakan kewajiban mendirikan salat. Ketentuan ini hanya dapat diketahui melalui hadis Nabi SAW. Demikian pula tentang cara salat dan ketentuan waktu secara rinci hanya dapat diketahui melalui hadis Nabi SAW. Dengan demikian, orang yang ingin dapat memahami kandungan al-Qur'an dengan baik, meskipun sudah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab, tetap memerlukan penjelasan-penjelasan hadis Nabi SAW.

Yang jelas, al-Qur'an telah melegitimasi bahwa hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam, dalil-dalil yang menunjukkan ini cukup banyak. Ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW. ditaati berjumlah lebih dari lima puluh ayat. Di antaranya adalah:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah (QS. Al-Hasyr/59:7).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tujuan ayat di atas agar segala apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW. wajib dikerjakan dan segala yang dilarangnya wajib ditinggalkan. Sesungguhnya Nabi SAW. hanya memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk saja. Berdasarkan petunjuk (dalil) ayat tersebut, maka hadis Nabi SAW. merupakan salah satu sumber ajaran Islam.²¹

Jika ditinjau dari al-Qur'an, sudah jelas adanya perintah untuk menaati Rasul. Maka dari itu, segala sesuatu yang dinyatakan Nabi SAW. berstatus sama dengan apa yang dinyatakan al-Qur'an, yaitu:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya: Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"(QS. Āli-Imrān/3: 32).

Dari bentuk ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan penetapan kewajiban taat terhadap semua yang disampaikan oleh Rasul SAW. Cara-cara penyajian Allah seperti ini

²¹ Imām Jalīl al-Hāfiẓ ‘Imāduddīn Abil Fidā’ Ismā’īl Ibnī Kaṣīr al-Qurasyī ad-Dimsyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, (Mesir: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arobiyyah, t.th), h. 336

hanya diketahui oleh orang yang menguasai bahasa Arab dan memahami ungkapan-ungkapan serta pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya, yang akan memberi masukan dalam memahami maksud ayat tersebut.

Dari sinilah sebetulnya dapat dinyatakan bahwa ungkapan wajib taat kepada Rasul SAW. dan larangan mendurhakainya, merupakan suatu kesepakatan yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam.²²

b. Dalil Hadis

Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW. berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, disamping al-Qur'an sebagai pedoman utamanya, Beliau bersabda Saat mengutus Mu'adz bin Jabbal untuk menjadi penguasa di Yaman, terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasulullah SAW., yaitu:

حَدَّثَنَا خُفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو أَحْيَى الْمُعْتَرِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ

²² *Ibid*, h. 26

قَالَ قُسَيْتَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه أبو داود)²³.

“Telah menceritakan kepada Kami Hafs bin Umar, dari Syu’bah dari Abi Aun, dari Harits bin Amrin, yaitu saudara laki-laki Mughiroh bin Syu’bah, dari Unas, dari beberapa Sahabat Muadz bin Jabbal, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: (Rasul bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu’adz menjawab: Saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya: Seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Mu’adz menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam Sunnah Rasul SAW., Mu’adz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah SAW. menepuk-nepuk belakang Mu’adz seraya mengatakan”Segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul

²³ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as as-Sijistānī al-Azdī , *op. cit*, Juz 2, h. 612

dengan sesuatu yang Rasul kehendaki.” (HR. Abū DāWūd).

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan hidup adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada al-Qur’an.²⁴

c. Kesepakatan Ulama’ (Ijma’)

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal, karena dengan yang dikehendaki oleh Allah. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Qur’an, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kesepakatan umat Muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa *Khulafā’ ar-Rāsyidīn* hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak diantara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi

²⁴ Abdul Majid Khon, *op.cit.*, h. 54-55

bahkan mereka menghafal, memelihara dan menyebarkan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, antara lain dapat diperhatikan peristiwa dibawah ini:

- a. Ketika Abu Bakar di bai'at menjadi Khalifah, ia pernah berkata: “Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya”.
- b. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata: “Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu”.
- c. Pernah ditanyakan kepada ‘Abdullah bin Umar tentang ketentuan shalat safar dalam al-Qur’an. Ibnu Umar menjawab: “Allah SWT. telah mengutus Nabi Muhammad SAW. kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu, Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah SAW. saya makan sebagaimana makannya Rasulullah SAW., dan

saya shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah SAW”.

- d. Diceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa 'Usman bin Affan berkata: “Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah SAW., saya makan sebagaimana makannya Rasulullah dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasul SAW”.

Dari hadis-hadis diatas menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan niscaya diikuti oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.

d. Sesuai dengan Petunjuk Akal

Kerasulan Nabi Muhammad SAW. telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT., baik isi maupun formulasinya dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Hasil ijtihad Beliau ini tetap

berlaku sampai ada nash yang *menasakh* (menghapus) nya.²⁵

Bila kerasulan Muhammad SAW. telah diakui dan dibenarkan, maka sudah selayaknya segala peraturan dan perundang-undangan serta inisitif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham atau atas hasil ijtihad semata, ditempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Di samping itu, secara logika kepercayaan kepada Muhammad SAW. Sebagai Rasul mengharuskan ummatnya menaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah al-Qur'an. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujjahannya, hadis melahirkan hukum *ẓannī* (prasangka yang kuat akan kebenarannya) , kecuali hadis yang *mutawātir*.²⁶

4. Kualitas Hadis Nabi Sebagai Hujjah

Ketika membicarakan tentang pembagian hadis dilihat dari segi kualitasnya, maka tentunya

²⁵Munzier Suparta, *op. cit.*, h. 57

²⁶Munzier Suparta, *loc. Cit.*

tidak terlepas dari pembahasan hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, yakni dibagi menjadi hadis *mutawātir* dan *aḥād*. Hadis *mutawātir* memberikan pengertian kepada *yaqīn bi al-qaṭ'i*, bahwa Nabi Muhammad SAW. benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan ikrar (persetujuan)-nya dihadapan para Sahabat, berdasarkan sumber-sumber yang banyak dan mustahil mereka bersama-sama sepakat berbuat dusta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sumber-sumbernya benar-benar telah meyakinkan, maka ia harus diterima dan diamalkan dengan tanpa mengadakan penelitian dan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matannya. Berbeda dengan hadis *aḥād* yang hanya memberikan faedah *zannī* (prasangka yang kuat akan kebenarannya), mengharuskan kepada kita untuk mengadakan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matannya, sehingga status hadis ahad tersebut menjadi jelas “Apakah dapat diterima sebagai hujjah atau ditolak.”²⁷

Dari persoalan inilah, para Ulama ahli hadis kemudian membagi hadis, ditinjau dari segi

²⁷Munzier Suparta, *op. cit.*, h. 124

kualitasnya di bagi menjadi dua, yaitu hadis *maqbūl* dan *mardūd*.

a. Hadis *Maqbūl*

Maqbūl menurut bahasa berarti *ma'khūz* (yang diambil) dan *muṣoddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Sedangkan menurut istilah adalah:

مَا تَوَافَرَتْ فِيهِ جَمِيعُ شُرُوطِ الْقَبُولِ

“Hadis yang telah sempurna padanya, syarat-syarat penerimaan”.

Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang *maqbūl* berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi *dābiṭ*, dan juga berkaitan dengan matannya tidak *syāz* dan tidak ber'*illah*.

Maka dari itu, tidak semua hadis *maqbūl* boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang boleh diamalkan. Dengan kata lain, hadis *maqbūl* ada yang *ma'mūlun bih*, yakni hadis yang bisa diamalkan, dan ada yang *ghair ma'mūlun bih* yakni yang tidak bisa diamalkan. Yang *ma'mūlun bih* adalah hadis *muhkām*, yakni hadis yang telah memberikan pengertian jelas; *mukhtalif*, yakni hadis yang dapat dikompromikan

dari dua buah hadis atau lebih. *Rajīh*, yakni hadis yang lebih kuat. dan hadis *nasīkh*, yakni hadis yang *menasakh* terhadap hadis yang datang terlebih dahulu. Sedangkan yang *ghairu ma'mūlun bih* adalah hadis *marjūh*, yakni hadis yang keujubannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat. Hadis *mansūkh*, yakni hadis yang telah di *nasakh* (dihapus), dan hadis *mutawaqquf fīhi*, yakni yang keujubannya ditunda, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis boleh dengan yang lainnya yang belum bisa diselesaikan.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hadis *maqbul* seperti diuraikan di atas, maka hadis *maqbul* dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis *ḥasan*. Kedua istilah ini akan diuraikan lebih detail pada bab tersendiri.²⁸

b. Hadis *Mardūd*

Mardūd menurut Bahasa berarti “yang ditolak” atau yang “tidak diterima”. Sedangkan *mardūd* menurut istilah ialah:

فَقَدْ تِلْكَ الشُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا

²⁸*Ibid*, h. 124-125

“Hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbul*”.

Tidak terpenuhinya persyaratan yang dimaksud itu bisa terjadi pada sanad dan matan. Para Ulama mengelompokkan jenis hadis ini menjadi dua, yaitu hadis *maqbul ḍa’if* dan *maudū’*.

Pada akhirnya, pembagian hadis dilihat dari diterima tidaknya dibagi menjadi tiga, yaitu hadis *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍa’if*. Pembagian hadis ke dalam tiga kelompok tersebut sebenarnya belum dikenal pada abad pertengahan ketiga hijriyyah (yakni masa kehidupan para Imam empat madzhab; Malik, Abu Hanifah, Syafii, dan Ahmad), karena pembagian ini muncul pada masa sesudahnya. Bukti argument tersebut adalah Imam Ahmad ibn Hanbal hanya membagi hadis atas dua bagian, yaitu hadis *ṣaḥīḥ* yang diterima atau *maqbul*, dan *ḍa’if* yang ditolak atau *mardūd*.²⁹

²⁹*Ibid*, h. 125-126

BAB III

HADIS-HADIS PEMBERIAN NAMA ANAK

A. Hadis-Hadis tentang Hukum Pemberian Nama kepada Anak

1. Gambaran Umum Hadis Pemberian Nama kepada Anak

Di dalam hadis, ternyata juga ada hukum-hukum pemberian nama kepada anak. Banyak dimasyarakat Muslim yang belum mengetahui hukum-hukum tersebut. Mereka berpikir, asalkan nama itu bagus didengar, hukumnya boleh. Namun, tidak begitu dalam hadis Nabi SAW. Gambaran hukum pemberian nama kepada anak secara global dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّلَقَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا الْأَنْبِيَاءَ وَأَحِبُّوا الْأَلْسِمَاءَ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَزْبٌ وَمُرَّةٌ¹

¹Abū Dāūd Sulaimān bin Asy'asy as-Sijistāni al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Pengubahan Nama-Nama*, no. 4950, h.2108

Hadis ini juga terdapat pada kitab an-Nasā'ī/3567 dengan redaksi dan sanad yang berbeda.

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdillah, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa’id at-Thalqani, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muhajir al-Anshori telah berkata: Telah menceritakan kepada saya Aqil bin Syabib, dari Abi Wahbin al-Jusyami –seorang sahabat- ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Namakanlah (anak-anak kamu) dengan nama-nama para nabi. Dan nama-nama yang paling dicintai Allah Ta’ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling benar adalah Harits(yang bekerja dan beraktivitas) dan Hammam(yang aktif dan giat), serta yang paling buruk adalah Harbun(yang berarti peperangan) dan Murrah(yang berarti pahit)”. (HR. Abū Dāwūd).”²

KH. Mahrus Ali menukil pendapat dari pengarang kitab *Zādul Ma’ād*, Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang lahir pada tahun 751, menyatakan bahwa nama yang paling di senangi oleh Allah adalah nama yang mengandung sifat yang paling di senangi oleh Allah seperti ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān. Allah lebih senang dengan nama tersebut daripada nama yang dimulai dengan kata ‘Abdun (yang berarti hamba) yang disambung dengan sifat Allah seperti al-Qāhir (Maha

Perkasa) atau al-Qādir (Maha Kuasa) atau al-Muntaqīm (yang Menyiksa), dan lain-lain.³

Nama ‘Abdullāh (hamba Allah) dicintai Allah karena berisi penghambaan. Menghamba kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Selain itu juga menunjukkan ketundukan diri terhadap-Nya. Sedangkan nama ‘Ābduṛrahmān (hamba Allah yang Maha Belas Kasih) juga lebih dicintai-Nya karena hubungan antara Allah dan hamba-Nya adalah belas kasih. Di sisi lain, rahmat Allah lebih mengalahkan murka-Nya.

Nama Hāriś adalah nama yang paling benar maksudnya karena bermakna orang yang menanam tanaman. Nama ini mengandung makna kesungguhan. Seorang penanam adalah pekerja yang mencari hasil, menggarap sawah ladangnya, mulai mencangkul, membolak-balikkan tanah agar tanamannya subur dan cepat tumbuh, daunnya akan menghijau, lalu cepat membuah, kemudian bisa mengambil hasilnya. Maka kesimpulannya, Hāriś adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, membantu kepada perjuangan Islam, dan sabar dalam berjuang sebagaimana petani yang bersabar dalam menggarap sawah ladangnya yang rela

³KH. Mahrous Ali, *op. cit.*, h.12

untuk menahan dan kesabaran. Selain itu, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.⁴

Kemudian nama Ḥammām yang berarti orang yang bersemangat tinggi. Orang yang bernama Ḥammām hidupnya akan penuh dengan semangat tinggi dalam bekerja, menghindari kemungkaran berdakwah dan bertanggungjawab atas konsekuensi yang telah dilakukannya.

Kemudian maksud dari nama Ḥarbun bermakna nama yang paling buruk adalah karena Allah menginginkan perdamaian dan keselamatan. Peperangan banyak mengorbankan materi bahkan nyawa. Begitu pula dengan nama Murrah yang artinya pahit karena sifat pahit tidak disenangi kebanyakan manusia, dan kurang bagus untuk nama panggilan.⁵

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya *Rauḍatul Muḥibbīn*, Beliau mengomentari hadis diatas dan mengatakan, “Nama Ḥārīs dan Ḥammām merupakan nama yang paling baik atau benar, karena setiap orang harus memiliki ambisi dan hasrat, sehingga akan menghasilkan buah tanaman dari tindakannya”. Jadi, setiap orang harus menjadi pencocok tanam dan memiliki

⁴*Ibid*, h.15-16

⁵*Ibid*, h.13-14

hasrat. Sedangkan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah, karena kedua nama itu mengandung makna yang kurang disukai dan tidak adanya pengaktifan akal.⁶

2. Hadis-Hadis Pemberian Nama yang Disarankan

Nama adalah harga diri seseorang. Kesan pertama pasti akan menarik bila kita mendengar nama yang indah. Jangan sampai anak kita malu atau rendah diri karena nama yang disandangnya terkesan konyol. Misalnya, kita memberi nama anak bernama “Bagong”, mungkin maksud kita biar unik, akan tetapi tidak semuanya orang berpikir demikian. Bisa jadi ia hanya akan menjadi bahan ejekan dan olokan orang lain.⁷

Lantas nama-nama seperti apakah yang disunnahkan? Dalam hadis terdapat beberapa kriteria nama-nama yang disunnahkan, diantaranya:

a) Nama ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān

حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيلُ بْنُ زَيْنَادٍ سِبْلَانٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عُثَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ)⁸

⁶Anif Sirsaeba El-Shirazy, *Fenomena Ayat-Ayat Cinta*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 52

⁷Anita Hairunnisa, *Kamus Nama Bayi Islami*, (Jakarta Selatan: Anak Kita, 2015), h. 7

⁸Abū Dāūd Sulaimān bin Asy’asy as-Sijistānī al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Pengubahan Nama-Nama*, no. 4949, h. 2108.

“Telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Ziyad Sabalan, telah meriwayatkan kepada kami Abbad bin Abbad, dari Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibni Umar berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Nama yang paling dicintai oleh Allah SWT. adalah” ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān.

Adapun bukti yang lain adalah Allah mengkhhususkan nama ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān di dalam al-Qur’an:

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (الجن: 19)

Artinya: “Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadah), hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya”.⁹

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (الفرقان: 63)

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang

Hadis ini juga terdapat pada kitab Shahih al-Bukhārī/6189, Ibnu Mājah/3728, at-Tirmizī/2833, ad-Dārimī/2695 dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda.

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *op. cit.*, h. 573

jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik”.¹⁰

Kedua ayat di atas, jika dijadikan satu menjadi:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتَ بِهَا وَاتَّبِعِينَ ذَلِكَ سَبِيلًا (الإسراء: 110)

Artinya: “Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkaninya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".¹¹

Disebutkan dalam kitab *Tasmiyatul Maulūd* bahwa para Sahabat yang bernama Abdullah ada 300 orang. Dan orang Muhajirin yang pertama kali bernama Abdullah adalah Abdullah bin Zubair r.a.¹²

Sedangkan nama para Sahabat yang terkenal diberi gelar *Khamsah al-‘Abbādillāh* (lima orang yang diberi gelar Abdullah) adalah ‘Abdullāh bin ‘Abbās, ‘Abdullāh bin Zubair, ‘Abdullāh bin ‘Umar,

¹⁰*Ibid*, h. 365

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *op. cit.*, h.283

¹²Bakr bin ‘Abdillāh Abū Zaīd, *Tasmiyatul Maulūd Adāb wa Ahkām*, (Al-Malakah al-Arobiyyah as-Sa’ūdiyyah: Dār al-‘Āṣimah, t.th), h. 32-33

‘Abdullāh bin ‘Amru bin ‘Āṣ, dan ‘Abdullāh bin Mas’ūd.¹³

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa nama yang paling dicintai Allah adalah ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān. Namun, tidak terbatas pada ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān saja. Karena seandainya dua nama ini menjadi pilihan utama, maka sudah tentu orang-orang akan menamai anak-anak mereka dengan nama itu. Ini yang menimbulkan banyak kekeliruan di masyarakat. Kekeliruan tersebut mungkin terjawab dengan ulasan berikut:

Walaupun sunnah memberi kedua nama ini, Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa ia tidak terbatas kepada nama ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān saja. Boleh saja diqiyaskan kepada semua nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah yang lain seperti ‘Abdur Raḥīm, ‘Abdul Malīk, ‘Abdus Samad, dan sebagainya. Nama ini menjadi pilihan utama karena ia mengandung sifat wajib bagi Allah. Kata ‘Abdul berarti hamba, yang mempunyai sifat wajib menyembah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, menggunakan nama-nama Allah selain Allah sendiri

¹³ Ahmad Saifuddin Yusuf, *op. cit.*, h.27

dan ar-Raḥmān sebagai sandaran juga mendapat kelebihan yang sama.¹⁴

b) Nama-Nama Nabi

Sebagaimana hadis Nabi,

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّلَقَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ
الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُسَيْمِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ¹⁵

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin ABbdillah, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'id at-Thalqani, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muhajir al-Anshori telah berkata: Telah menceritakan kepada saya Aqil bin Syabib, dari Abi Wahbin al-Jusyami –seorang sahabat- ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Namakanlah (anak-anak kamu) dengan nama-nama para nabi. (HR. Abū Dāwūd)

Para Nabi adalah orang-orang istimewa yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Sebagai utusan Allah,

¹⁴ Zulkifly Muda, *op. cit.*, h. 27

¹⁵ Abū Dāwūd Sulaimān bin Asy'asy as-Sijistāni al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, Bab Pengubahan Nama-Nama, no. 4950, h.2108

Hadis ini juga terdapat pada kitab al-Bukhārī/814, an-Nasā'ī/3567, Ahmad/128 dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda.

mereka mempunyai sifat-sifat yang terpuji melebihi manusia awam pada umumnya. Sudah selayaknya bagi seorang Muslim untuk memberikan nama anak-anaknya dengan nama para Nabi dengan tujuan untuk mengenang jasa mereka. Pemberian nama para Nabi juga bertujuan meneladani sifat-sifat dan perilaku mereka yang rela berkorban dengan jiwa, raga, tenaga serta waktu mereka untuk menegakkan keadilan hukum Allah di atas bumi ini.

Sebagaimana contoh, Nabi memberi nama anak Abu Usaid dengan nama Munzir. Bahkan Beliau menamai putranya sendiri dengan nama Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa nama yang disunnahkan tidak terbatas pada ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān saja, tapi boleh dengan nama-nama Nabi.

Jika seseorang menamai anaknya dengan nama para Nabi, maka ketika dia memanggil nama anak itu hatinya akan tergugah untuk mengikuti jejak mereka dalam mencari keridhoan Allah.¹⁶

c) Nama-nama Orang Shalih dan Sahabat-sahabat Nabi¹⁷

Nama-nama tersebut disunnahkan karena mampu menjadi teladan atau motivasi sekaligus doa

¹⁶KH. Mahrous Ali, *op. cit.*, h. 28

¹⁷Bakr bin ‘Abdillāh Abū Zaid, *op. cit.*, h. 38

agar mampu mengikuti jejak mereka, serta mengingat perjuangan mereka dalam membela Islam. Para Sahabat yang namanya patut dijadikan teladan adalah sembilan nama Sahabat yang dahulu mati syahid dalam perang Badar, yaitu: ‘Abdullāh, Munzīr, ‘Urwah, Ḥamzah, Ja’far, Mus’ab, ‘Ubaidah, Khālīd, dan ‘Umar.¹⁸

3. Hadis-hadis Pemberian Nama yang Tidak Disarankan

Di dalam hadis, ternyata ada juga nama-nama yang tidak disarankan. Maka dari itu, kita harus mempelajari dan meneliti lebih dalam, agar kita tidak terjerumus memberi nama yang salah. Karena terkadang nama yang bagus pun tidak mesti itu baik bagi penyandang nama.

a) Nama-nama yang Dimakruhkan

- 1) Nama-nama yang dibenci oleh hati, baik dari segi lafal maupun maknannya, seperti nama Ḥarb (peperangan), Murrah (Pahit), Khanjar (sejenis pisau belati), dan lain-lain.
- 2) Nama-nama yang mempunyai arti kesenangan nafsu¹⁹, seperti nama Hiyām (sangat dahaga), Haifā (yang kecil perutnya dan lembut pinggangnya), Nuḥdād (yang bulat susunya), Mayyadah (yang banyak cenderung atau pecinta),

¹⁸*Ibid*, h. 39

¹⁹*Ibid*, h. 51

Amah (hamba suruhan perempuan), Ghāwiyah (yang sesat, mengikuti nafsu), Ḥasīdah (yang hasad), Wiṣaal (berhubungan badan), Fātin (mempesona), Syadiyah (biduanita), Ahlām (mimpi basah), Arīj (bau harum), Zānī (lelaki pezina), Zāniyah (pezina perempuan), Wātī (persetubuhan). Nama-nama seperti ini bisa menjatuhkan kewibawaan terhadap si penyandang nama.²⁰

3) Nama Yasār, Robāḥ, Najīḥ, Aflāḥ.

Sebagaimana hadis Nabi SAW,

حَدَّثَنَا الثُّعْلُبِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا زَيْحًا، وَلَا جَيْحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَيْمٌ هُوَ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا هُوَ أَزْبَعٌ فَلَا تَرْتَدِّنَ عَلَيْهِ).²¹

“Telah menceritakan kepada kami an-Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Mansur

²⁰ Shaleh Ahmad Asy-Syami, *Berakhlak dan Beradab Mulia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 9

²¹ Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’as as-Sijistānī al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Pengubahan Nama yang Buruk*, no. 4958, h. 2112

Hadis ini juga terdapat pada kitab Muslim/1685 dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda, at-Tirmīzī/2836 dengan redaksi yang berbeda dan sanad yang berbeda.

Ibnul Mu'tamir dari Hilal bin Yasar dari Rabi' bin Umailah dari Samurah bin Jundub ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah sekali-kali engkau beri nama budakmu dengan nama Yasar (mudah), Robah (beruntung), Najih (selamat), Aflah (beruntung), sebab engkau akan bertanya apakah ada orang yang bernama demikian?" Bila ternyata tidak demikian, lalu ia menjawab, "Tidak", (Samurah berkata), nama-nama itu (yang terlarang untuk budak) hanya empat, maka janganlah sekali-kali engkau tambahkan kepadaku."²²

Dalam riwayat lain disebutkan, yakni dalam riwayat Ibnu Mājah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرَّكْبِيِّ بْنِ الرَّذِيْعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رِبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا²³

²²Imam Nawawi, *op. cit.*, h. 259

²³ Abū ‘Abdillāh bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Majāh*, (Beirut: Dār al-‘Ilm, 1998), Juz 2, no. 3630, h. 317

Hadis ini juga terdapat pada kitab Abū Dāwūd/4959 dengan redaksi yang berbeda dan sanad yang berbeda, Muslim/1685 dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda, ad-Dārimī/1229 dengan redaksi dan sanad yang berbeda.

“Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi’, dari ayahnya, dari Samurah bin Jundab, ia berkata: “Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kalian memberi nama pelayan kalian dengan Rabah (laba atau untung), Yasar (mudah), Aflah (paling beruntung), dan Nafi’ (bermanfaat).”²⁴

Adapun larangan hadis yang pertama ialah yang bernama Yasār, Aflāh, Najīh, dan Rabāh. Kemudian dalam riwayat lain adalah nama Najīh diganti dengan Nāfi’. Namun, perbedaan tersebut tidak masalah, karena eksistensinya sama. Jadi, pemakruhan ini tidak khusus dengan apa yang disebutkan itu saja. Dan ini hukumnya makruh *Tanzīh*, bukan pengharaman. Nama-nama tersebut dimakruhkan karena buruknya jawaban itu atau ramalan yang tidak baik.²⁵ Seperti jika kita berkata kepada seseorang, “Apakah kamu mempunyai anak yang bernama Yasār, Aflāh, Najīh, dan Rabāh?, lalu ia menjawab, “Tidak”. Maka akan timbul pikiran pesimistis dan perasaan khawatir terjadinya hal-

²⁴Imam Nawawi, *op. cit.*, h. 258

²⁵*Ibid*, h. 263

hal yang tidak diinginkan didalam hati kita, karena cenderung medoakan yang sebaliknya, yaitu tidak mempunyai anak yang beruntung, sukses, dan lain-lain. Padahal pikiran dan perasaan yang pesimistis yang berlebihan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa jadi akan menjadi kenyataan. Alasan memakruhkan memberi nama ini adalah karena untuk menjaga kebaikan.²⁶

- 4) Nama yang mengandung dosa atau maksiat atau orang fasik yang tidak bermoral

Pada zaman dahulu Utsman bin Abil-‘Ash pernah membatalkan pelantikan seorang pejabat yang bernama Ḍallīn bin Sarrāq (orang lalim akhlaknya pencuri). Contoh nama lain yang mengandung dosa maksiat adalah Khālī’ah (yang tidak segan mengikuti hawa nafsu), La’īnah (yang terkutuk), Āsifah (yang menyesal).

- 5) Nama orang dzalim atau fasik

Nama-nama orang dzalim atau fasiq dimakruhkan karena khawatir menimbulkan sudut pandang yang buruk di mata masyarakat umum,

²⁶Karim Abdul Ghaffar, *Seni Bergembira: Cara Nabi Meredam Gelisah Hati*, (Jakarta: Penerbit zaman, 2011), h. 246

sehingga mengakibatkan gangguan psikologis terhadap si penyandang nama. Misalnya saja seperti Fir'aun, Qārūn, Hammān, Abrahah.²⁷

- 6) Memberi nama dengan nama-nama hewan yang menghinakan, seperti Qirdun (kera), Kalbun (anjing), dan lain-lain.
- 7) Nama-nama yang disandarkan kepada kata Dīn (agama) atau Islam²⁸

Nama-nama tersebut sangatlah berat kandungan maknannya. Dīn atau Dien sangatlah tinggi konteksnya. Sayangnya ini sering digunakan oleh Muslim di Indonesia. Memberi nama anaknya dengan imbuhan kata Dīn agar kelak ia menjadi orang yang menegakkan Islam. Nama-nama seperti Nūruddīn (cahaya agama) yang kemudian bergeser penulisan menjadi Nurdin. Yang terbaru di kalangan generasi yang lebih muda kemudian memberi nama anaknya adalah seperti Muhammad Iqra al-Islām. Imbuhan nama al-Islām disandarkan kepada nama akan memberatkan dan memberi klaim terlalu tinggi

²⁷Bakr bin 'Abdillāh Abū Zaid, *op. cit.*, h. 52

²⁸*Ibid*, h. 53-54

kepada si anak. Itulah sebabnya sebagian ulama memakruhkan hal ini.²⁹

8) Memberi nama dengan nama-nama Malaikat³⁰

Sebagian ulama tidak menyukai penggunaan nama Malaikat, terlebih bila dilakukan untuk anak perempuan. Di dalam kutipan buku *Piss KTB*, karya Abdullah Afif bahwasanya makruh menggunakan nama-nama Malaikat secara umum. Sedangkan Imam Malik memakruhkan penggunaan nama Jibril dan Yāsīn pada anak.³¹

9) Memberi nama seperti nama surat-surat dalam al-Qur'an

Memberi nama dengan nama-nama al-Qur'an dan surat-surat didalamnya dilarang, seperti Ṭhāhā, Yāsīn, Qāf, Nūn, Ḥāmīm, Qāf, dan seterusnya. Adapun yang sering diungkapkan orang awam bahwa Thaha dan yasin adalah nama-nama Nabi SAW. adalah tidak benar.³²

Tidak ada hadis *ṣahīh*, *Ḥasan*, *Mursal* bahkan *Aśar* dari seorang Sahabat sekalipun yang

²⁹Shaleh Ahmad As-Syaami, *op. cit.*, h. 16

³⁰Bakr bin 'Abdillāh Abū Zaid, *op. cit.*, h. 57

³¹Abdullah Afif, *op. cit.*, h. 3287-3288

³²Bakr bin 'Abdillāh Abū Zaid, *op. cit.*, h. 58

menjelaskan bahwa Ṭāhā dan Yāsīn adalah nama-nama Nabi SAW. Tidak ada seorang tabi'in yang menyandang nama Ṭāhā dan Yāsīn. Ṭāhā dan Yāsīn (serta huruf-huruf lainnya dalam al-Qur'an) hanyalah huruf-huruf yang terpotong yang digunakan oleh Allah untuk menjelaskan *I'jāz* (kemukjizatan) al-Qur'an kepada bangsa Arab (Allah menantang mereka membuat kitab seperti al-Qur'an yang huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang mereka pakai seperti huruf Ya, Sin, Ṭa, dan sebagainya).³³

Bisa jadi kita ingin memberi nama anak kita dengan nama-nama surat al-Qur'an dengan tujuan untuk meraih berkah atas buah hati kita, dengan harapan buah hati kita kelak bisa menjadi anak saleh dan rajin membaca al-Qur'an. Meskipun begitu, hal ini tidak disarankan.³⁴

- 10) Memberi nama dengan nama-nama yang *murakkabah* (rangkap).

Seperti Menggabungkan nama Muhammad dan Ahmad di makruhkan karena nama tersebut terkesan berlebihan. Nama tersebut dikhususkan untuk beliau, karena banyaknya

³³ Ahmad bin Mahmud ad-Dib, *Aqiqah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 68

³⁴ Anita Hairunnisa, *op. cit.*, h. 17

perangai yang terpuji pada beliau.³⁵ Contoh lainnya seperti Muhammad Sa'īd (yang berbahagia), Muhammad Lit-Tabarruk (menghormati sebagai pertanda baik atau meminta keberkahan), dan lain-lain.³⁶

11) Gabungan yang salah atau tidak pada tempatnya.

Seperti Nur Ḥafīzah (cahaya yang dijaga). Nama ini kurang tepat karena salah dari segi kaedah bahasa Arab, dan contoh gabungan yang betul: Nur Ḥayātī (cahaya hidupku), Nur 'Ainī (cahaya mataku).³⁷

12) Memberi nama anak kita dengan nama yang tidak memiliki makna

Nama yang tidak memilki makna disini adalah nama yang mungkin terdengar indah, lucu atau praktis namun tidak mengarah kepada hal-hal yang berarti apapun. Misalnya saja Jojo, Mimi, Mumun, Mimin, dan sejenisnya, di mana nama

³⁵Muhammad al-Hamd, *Kesalahan Mendidik Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 62

³⁶Bakr bin 'Abdillāh Abū Zaid, *op. cit.*, h. 56

³⁷Maulana Muhammad Asri, *Kesalahan-kesalahan Dalam Memberi Nama*, (Saringan Kuliah Kitab Shahih Muslim Kitab Adab: Darul Kautsar, T.th), h.5

seperti ini lantas dijadikan nama utama, bukan nama panggilan.³⁸

13) Nama-nama yang bermakna kesedihan

Nabi pernah mengganti nama-nama yang bermakna kesedihan, karena khawatir jika makna nama-nama tersebut melekat kepada nasib di penyandang. Maka dari itu, Nabi memakruhkan menggunakan nama-nama yang bermakna kesedihan.³⁹

Sebagaimana hadis Nabi SAW. dalam riwayat al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ (عن ابن المسيب عن أبيه أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا إِسْمُكَ؟ قَالَ : حَزْنٌ. قَالَ : أَنْتَ سَهْلٌ , قَالَ : لَا أُغَيِّرُ إِسْمًا سَمَّيْتُهُ أَبْنِي . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ). حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ — هُوَ غِيْلَان — قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .. بِهَذَا⁴⁰

³⁸*Ibid*, h.12

³⁹*Ibid*, h. 13

⁴⁰Abdullah bin Ismā'īl al-Bukhārī, *op. cit.*, Juz 4, Bab Pengubahana Nama, no. 6190, h. 126

Hadis ini juga terdapat pada kitab Abū Dāwūd/ 4959 dengan redaksi dan sanad yang berbeda.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnul Musayyib dari ayahnya bahwa ayahnya pernah datang kepada Nabi SAW. , lalu beliau bertanya: “Siapakah namamu?” ayahku menjawab; “(namaku) Hazn (sedih).” Beliau bersabda: (namamu) adalah Sahl (mudah).” Ayahku berkata; “Tidak, aku tidak akan merubah nama yang pernah diberikan oleh ayahku.” Ibnul Musayyib berkata: “Maka ia masih saja terlihat sedih ketika bersama kami, setelah peristiwa itu.” Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah dan Mahmud yaitu Ibnu Ghailan keduanya berkata ; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnul Musayyab dari Ayahnya dari Kakeknya dengan hadis ini.”

b) Nama-nama yang Diharamkan

- 1) Nama-nama yang bermakna menyembah selain Allah.

Seperti: ‘Abdir Rasūl, ‘Abdin Nabī, ‘Abdil Ḥusain, dan sebagainya.⁴¹

⁴¹ Bakr bin ‘Abdillāh Abū Zaid, *op. cit.*, h. 45

- 2) Memberi nama-nama patung yang disembah selain Allah

Misalnya, nama Lāta, ‘Uzza, Hubal, dan sebagainya. Ini juga berlaku bagi nama-nama yang mencerminkan penghambaan kepada selain Allah SWT. Terkait dengan hal ini, tidak diperbolehkan juga memberi nama dengan nama-nama jin atau setan. Maka dari itu, ketika kita memberi nama anak harus diperiksa dahulu artinya, agar anak kita selamat dan menjadi orang seperti yang kita harapkan.

- 3) Memberi nama dengan Asma Allah⁴²

Jangan menggunakan nama-nama ketuhanan yang patut disembah. Misalnya, Malikul Amlāk (Raja Diraja), al-Khāliq (Maha Pencipta), al-Aḥad (Maha Esa), al-Bāqī (Maha Kekal), al-Muqtadir (Maha Berkuasa), al-Qādir (Maha Kuasa), al-Mutakabbir (Maha Angkuh), al-Mālik (Maha Raja).⁴³

- 4) Memberi nama seperti orang kafir (Yahudi atau Nasrani)

Sebaiknya kita tidak memberikan nama seperti nama-nama orang kafir atau fasik.

⁴²*Ibid*, h. 46

⁴³Anita Hairunnisa, *op. cit.*, h. 11

Sebagus apapun nama itu terdengar di telinga kita, sebaik apapun lafal atau bahasa yang digunakan, sehebat apapun figur yang memiliki nama tersebut, atau semasyhur apapun artis atau publik figur tersebut, jangan sematkan pada buah hari kita. Sebab orang tersebut menjadi idola karena kemasyhurannya, bukan karena akhlaknya yang mulia.

Termasuk juga memberi nama dengan menggunakan serapan yang biasa digunakan untuk orang kafir. Meski kita bermaksud bahwa David adalah Daud, tetap saja hal ini tidak disarankan.

Contoh lain nama yang sering digunakan tapi dilarang oleh Islam adalah: George, David, Christian, Christopel, Michael, William, Frans, Rafael, Jack, Charles, Nicholas, Martin, John, Gerald, Joseph, Peter, Maria, Mikail, Jeremia, Maria, Diana, Gakalin, Indara, Agustinus, Goli, Suzan, Victoria, Lara, Linda, Maya, Manolia, Haidi, Marfat, Jaudat, Haqi, Syirhan.⁴⁴

Jika kita terpaksa ingin memakai nama-nama itu, maka harus didahului dengan kata

⁴⁴*Ibid*, h. 10

‘Abdun (hamba), misalnya, ‘Abdullāh (Hamba Allah).

- 5) Memberi nama dengan bahasa ‘*ajam* (selain digunakan orang Arab) yang tidak seharusnya digunakan, seperti bahasa Urdu, Persia, dan lain-lain.

Contoh nama-nama yang memakai Bahasa Persia yang mempunyai akhiran aih, yaitu ‘Sibawaih’. Adapun Bahasa Urdu seperti, Rohmān dibaca Rohēman. Karīm dibaca Karēman.⁴⁵

- 6) Nama-nama Setan, seperti Khinzab, Walhān, A’war dan Ajda’
- 7) Menggunakan nama ‘Mālikul Mulūk’ atau ‘Mālikul Amlāk’⁴⁶

Ini dikarenakan ada larangan dalam hadis dan terdapat dalam al-Qur’an. Firman Allah:

يَوْمَ هُمْ تَارِضُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

Artinya: “(yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaan pada

⁴⁵ Bakr bin ‘Abdillāh Abū Zaid, *op. cit.*, h. 48

⁴⁶ *Ibid.*, h. 49-50

hari ini?" Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi
Maha Mengalahkan”.(Ghāfir/40:16)⁴⁷

Dan ayat:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: “Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. (AL-Ḥasyr/59:23).⁴⁸

Sementara di dalam Hadis yang diriwayatkan
oleh Abū Dāwūd:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَخْتَنُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكَ الْأُمَلِكِ).⁴⁹

⁴⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *op. cit.*, h. 468

⁴⁸*Ibid*, h. 548

⁴⁹Abū Dāwūd Sulaimān bin Asy’asy as-Sijistāni al-Azdī, *op. cit.*, Juz
4, Bab Pengubahan Nama yang Buruk, no. 4961, h. 2113.

“Telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, telah diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, dari Abi Zanad, dari A’roj, dari Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi telah bersabda: “Sehina-hinannya nama di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang bernama Malikal Amlak (raja diraja)”.

Uraian kandungan hadis di atas adalah, para Ulama berpendapat bahwa sebab pengharaman nama ini adalah karena ia melambangkan kebesaran dan kekuasaan. Ini semua tidak layak bagi hamba Allah. Ia hanya layak untuk Allah saja.

Setara dengan nama Malikul Amlāk, dapat juga diqiaskan seperti nama yang mempunyai makna yang sama, seperti Sulṭān as-Salāṭīn, Amīr al-‘Umarā’, dan sebagainya.⁵⁰ Menurut sebagian Ulama, termasuk di dalamnya adalah ungkapan Qāḍī al-Quḍāt (qadhi daripada qadhi) dan Hākīm al-Hukkām (hakim daripada hakim). Hakim daripada hakim yang sejati adalah Allah. Karena itu, sebagian

Hadis ini juga terdapat dalam kitab al-Bukhārī/6206 dan Muslim/1688 dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda.

⁵⁰Zulkifly Muda, *op. cit.*, h. 30

ulama dan orang-orang mulia tidak mau menggunakan nama Qādhi al-Qudhāt dan Hākim dan al-Hukkām.⁵¹

Selain itu, juga dilarang memberi nama Sayyid an-Nās (pemimpin umat manusia), atau Sayyid al-Kull (pemimpin seluruh makhluk), sebagaimana dilarang menamai Sayyid Waladi Ādam (pemimpin anak Adam). Sebab, nama atau sebutan ini hanya untuk Rasulullah SAW. Beliaulah pemimpin anak Adam. Karena itu, tidak boleh memberikan sebutan ini kepada selain Beliau.

4. Hadis Tentang Pengubahan Nama

Adakalanya anak sudah terlanjur diberi nama dengan nama yang kurang baik atau maknannya kurang jelas. Kejadian seperti ini seringkali disebabkan orangtua tidak memahami pentingnya sebuah nama. Atau, ketika menetapkan pemberian nama kurang teliti memilih nama yang baik. Dalam keadaan seperti ini, nama anak bisa diganti dengan yang lebih baik

Sebagaimana halnya yang sudah dijelaskan di atas bahwa nama itu sangatlah penting. Nama adalah harga diri manusia. Maka dari itu, jangan sampai nama kita

⁵¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *op. cit.*, h.98

bermakna buruk. Terdapat sebuah ungkapan bahwa, “Jika nama tidak dapat dihormati, apalagi orangnya.”⁵²

Rasulullah SAW. sendiri pernah mengganti nama-nama sahabat yang mengandung makna kesyirikan atau nama yang kurang baik maknannya diubah menjadi nama yang memiliki makna baik. Beliau juga mengganti nama-nama yang mencerminkan kekufuran menjadi nama yang mencerminkan ketaatan. Sebagaimana hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَّةٍ، وَقَالَ: (أَنْتِ جَمِيلَةٌ).⁵³

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Musaddad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata, “Rasulullah SAW. mengubah nama Ashiyah, beliau mengatakan: “Namamu adalah Jamilah.”

Adapun hadis yang lain yaitu sebagaimana hadis Nabi SAW.:

⁵²Essence, *op. cit.*, h.22

⁵³Abū Dāwūd Sulaimān bin Al-Asy’as as-Sijistānī al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Pengubahan Nama yang Buruk*, no. 4952, h. 2109
Hadis ini juga ada dikitab Muslim/1686, al-Bukhārī/820, Ahmad/4682, at-Tirmizī/2838 dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda.

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ: مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: سَمَّيْتُهَا مَرْةً
 ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا الْإِسْمِ سُمِّيَتْ بَرَّةً، فَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مِنْكُمْ)، فَقَالُوا: مَا تُسَمِّيَهَا؟
 قَالَ: (سَمَّيْتُهَا زَيْنَبَ).⁵⁴

“Telah menceritakan kepada kami Isa bin Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Amru bin Atha bahwa Zainab binti Abi Salamah pernah bertanya kepadanya, “Anakmu engkau beri nama siapa?” ia menjawab, “Aku beri nama Barrah.” Zainab lalu berkata, “Rasulullah SAW. melarang menggunakan nama ini. Dahulu namaku adalah Barrah, lalu Nabi SAW. bersabda: “Janganlah kalian mensucikan diri kalian, sesungguhnya Allah lebih tahu dengan orang yang berbuat baik diantara kalian.” Maka para sahabat pun bertanya, “Lalu dengan nama apa kami menamainya?” Beliau menjawab, “Namailah dia Zainab.”

⁵⁴ Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’as-Sijistānī al-Azdī, *op. cit*, no. 4953, h. 2109-2010

Hadis ini juga terdapat pada kitab Muslim/1687 dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda.

Hadis di atas adalah mengubah nama-nama yang mengandung makna berlebihan menjadi nama-nama yang lebih tepat. Namun, tidak hanya terbatas pada nama-nama diatas, tapi juga nama yang semakna dengan nama-nama tersebut. Didalam kitab Abu Dawud dijelaskan bahwa Nabi mengubah nama Ḥarb (peperangan) menjadi Silm (kedamaian), mengubah nama al-Mudṭaji' (telentang, lemah) menjadi al-Munba'is (orang yang dikembalikan vitalitasnya). Beliau mengubah tanah yang diberi nama 'Afirah (tanah putih) menjadi Khaḍirah (yang menghiyau), mengubah nama mengubah nama Banū az-Zaniyyah (anak-anak orang zina) menjadi Banī ar-Risydah (anak orang yang menikah dengan baik).⁵⁵

Adapun alasan dimakruhkannya nama diatas adalah karena bermakna pujian yang berlebihan, sehingga dikhawatirkan mensucikan dirinya sendiri, yaitu meyakini bahwa dirinya memang sesucidengan arti nama yang disandangnya. Oleh karenannya Rasul menggantinya dengan Zainab.⁵⁶

Alasan di atas selaras dengan Firman Allah SWT.

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

⁵⁵*Ibid*, h. 2111

⁵⁶Shaleh Ahmad As-Syaami, *op. cit.*, h. 223-224

Artinya: “ maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.” (an-Najm: 32)⁵⁷

Hadis di atas membuktikan bahwa nama yang bermakna baik pun belum tentu dianjurkan. Ini membuktikan bahwa nama yang mempunyai makna baik atau buruk tidak semua disarankan.

B. Orang yang Berhak Memberi Nama Anak

Sebagian besar pasangan suami istri pasti pernah merasakan kebingungan dalam memilih dan memberikan nama kepada anak. Bahkan, tidak sedikit hubungan dalam rumah tangga menjadi bermasalah ketika seorang suami ataupun istri mengedepankan ego masing-masing dalam memberikan nama. Akhirnya, timbullah permasalahan suami atau istri merasa paling berhak memberi nama untuk anaknya.

Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dikutip didalam kitab ṣaḥīḥ al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ (عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِبَيْرَكَةٍ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى)⁵⁸

⁵⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, *op. cit.*,h. 527

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala’ telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata; “Aku pernah memiliki seorang anak yang baru lahir, lalu aku serahkan kepada Nabi SAW, kemudian beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya (mengunyahkan kurma kemudian menyuapkan ke mulut bayi) dengan kurma, setelah itu beliau mendoakannya dengan keberkahan, lalu beliau mengembalikannya kepadaku.” Dan dia (anak tersebut) adalah anak yang paling besar dari anaknya Abu Musa.”⁵⁹

Hadis di atas menjelaskan siapa yang paling berhak memberikan namakepada bayi yang baru lahir. Pada awalnya ayah adalah orang yang paling layak memilih nama bagi anaknya, tetapi disunnahkan berbincang dengan ibu anak-anak itu.

Meskipun demikian, para ulama juga mengatakan sunnah menyerahkan pemilihan nama kepada orang yang

⁵⁸ Abdullāh Muhammad bin Isma’īl al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut-Libanon: Dār Iḥyā’ al-Turōs al-‘Azmī, 198-256 H), Juz 4, *Bab Pengubahan Nama ke Nama yang Lebih Bagus*, no. 2198, h. 127-128.

⁵⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semseta, 2014), h. 90

saleh, sebagaimana Abu Musa menyerahkan pemberian nama anaknya kepada Rasulullah SAW.⁶⁰

C. Rasulullah Mempunyai Banyak Nama

K. Akbar menukil buku *Dalā'il Khairāt*, yaitu karya seorang Ulama besar yang bernama Abu Abdillah bin Sulaiman al-Jazuli, bahwa Nabi Muhammad SAW. memiliki banyak nama dan gelar. Keterangan tersebut diperkuat oleh seorang Ulama besar yang bernama al-Imam Muhammad al-Mahdi bin Ali bin Yusuf dalam kitabnya *Maṭāli'ul Musirrāt bin Jalā'ī Dalā'il Khairāt* yang menjelaskan shalawat yang berisi keistimewaan dan keagungan Rasulullah SAW.⁶¹ Banyaknya nama beliau menandakan keagungannya di hadapan Allah SWT. dan seluruh makhluk-Nya, serta menggambarkan sifat-sifatnya yang terpuji.

Ketika namanya disebut, maka arti dan maknanya benar-benar sesuai dengan kenyataan hidupnya sehari-hari. Sebagai contoh namanya yang sangat masyhur dan paling enak didengar adalah nama Muhammad. Nama tersebut memiliki makna bahwa beliau adalah orang yang paling dipuji dari segala aspek, yakni sifat, penciptaan, akhlak, tingkah laku, ilmu, dan kebijaksanaannya.

⁶⁰Zulkifly Muda, *Apa kata Islam Mengenai Hubungan Sosial*, (Malaysia: Darul Iman, 2009), h. 24

⁶¹K. Akbar Saman, *Variasi Rangkaian Nama Bayi Islami Terbaik*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013), h. 242

Rasulullah mendapatkan lima gelar, yaitu Ahmad (yang paling terpuji karena akhlak karimahnya, dan yang paling banyak memuji Allah), al-Mahī (pengikis atau penghapus), karena Allah mengikis kekufuran dengan mengutusnya, al-Hasyīr (penghimpun) sebab nanti di hari kiamat seluruh manusia berkumpul di hadapan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan di bawah perintah beliau, dan al-‘Aqīb (penutup) sebagai Nabi dan Rasul penutup.⁶²

Sebagaimana hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ لِي أَسْمَاءَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ فِي الْكُفْرِ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ)⁶³

“Rasulullah SAW. bersabda, “Saya memiliki lima nama: Saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahī yang Allah menghapus kekufuran denganku, saya Al-Hasyīr yang manusia kumpulkan di atas kedua kakiku dan saya Al-Aqīb yang tidak ada Nabi pun setelahnya.” (HR. Muttafaquun Alaih

⁶²Ibid, h. 243

⁶³ Hāfīz Abil ‘Ulā Muhammad ‘Abdurrahmān Bin ‘Abdurrahīm al-Mubārakfurī, *Tuḥfatul Aḥwazī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 8, *Bab Apa yang Ada Pada Nama-Nama Nabi SAW.* no. 2840, h. 109

Rasulullah memiliki banyak sifat-sifat yang harus dicontoh oleh umat Muslim. Akhlaknya bagaikan al-Qur'an. Rasulullah yang memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan menepati janji. Sikapnya pun mencontohkan pribadi yang tawadhu', dermawan, selalu bertawakkal kepada Allah, sabar hati, serta istiqomah berada di jalan lurus.⁶⁴ Maka dari itu, sudah sepatutnya kita mencontoh teladan Nabi SAW. termasuk nama-nama beliau yang boleh kita tiru dalam memberikan nama anak.

D. Memberi Nama dengan *Kunyah* Nabi Muhammad SAW

1. Menggunakan Nama Nabi dan Julukan Abū al-Qāsim

Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Abū Dāwūd:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ (عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمُ، فَقَالُوا: لَا تَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِي).⁶⁵

“Telah menceritakan kepada kami musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid telah menceritakan kepada kami Husain dan Salim dari Jabir ra. Dia berkata: “Seorang laki-laki di antara kami ada yang memiliki anak, kemudian dia memberi nama “Al-Qasim.” Maka orang-

⁶⁴Muslimah_talk, *Saleha Is Me: Sebab Cantik Saja Tidak Cukup*, (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2014), h. 3

⁶⁵Abū Dāūd Sulaimān bin Asy'asy as-Sijistāni al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Laki-laki yang Di beri Kunyah Abū al-Qāsim*, no. 4965, h. 2115

orang berkata; “kami tidak akan menjulukinya hingga kami bertanya kepada Nabi SAW., maka beliau bersabda: “Berilah nama dengan namaku dan janganlah kalian memberi julukan dengan julukanku.”

Dalam hal ini, ada banyak perbedaan pendapat, diantaranya adalah: Tidak boleh menggunakan nama julukan yang dimiliki Nabi SAW. (Abū al-Qāsim), baik penggunaan tersebut dibarengi dengan penggunaan nama beliau maupun tidak, baik penggunaan tersebut pada masa hidup beliau maupun setelah beliau meninggal. Dalil yang dipegang oleh kelompok ini memahami kandungan hadis di atas secara umum dan mutlak, tidak ada sesuatu yang mengharuskan atau membatasi kandungan hukum hadis di atas.

Pendapat di atas adalah dari riwayat Imam Baihaqī dari Imam Syafī'i. Mereka berargumentasi bahwa larangan yang terdapat di dalam hadis di atas adalah karena arti dari nama *kunyah* (Abū al-Qāsim), baik ia bernama Muhammad atau Ahmad ataupun yang lainnya berdasarkan dhahirnya hadis ini. Nama kunyah ini hanya berhak dimiliki oleh Nabi SAW.⁶⁶

⁶⁶Shaleh Ahmad Asy-Syami, *Berakhlak dan Beradab Mulia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 226

Pendapat yang lain berasal dari madzhab Ibnu Jarir, yakni bahwa hukum larangan ini adalah makruh tanzih karena untuk etika, bukan pengharaman. Larangan berjulukan Abū al-Qāsim dikhususkan bagi yang bernama Muhammad atau Ahmad, dan diperbolehkan yang tidak bernama Muhammad atau Ahmad. Demikian adalah pendapat segolongan salaf.⁶⁷

2. Larangan Menggunakan Nama *Kunyah* dan Nama Asli Nabi SAW. Secara Bersamaan

Rasulullah bersabda dalam riwayat Abū Dāwūd:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي).⁶⁸

“Telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Abi Zubair, dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa yang menggunakan nama yang sama dengan namaku, maka hendaklah ia tidak menggunakan nama julukan Kunyahku. Dan barangsiapa yang telah menggunakan nama julukan Kunyahku, maka hendaklah jangan menggunakana namaku”.

⁶⁷Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 254

⁶⁸Abū Dāwūd Sulaimān bin al-‘Asy’as as-Sijistānī al-Azdī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Larangan Menggunakan Panggilan Muhammad dan Kunyahnya*, no. 4966, h. 2115

Pejelasan hadis di atas adalah larangan menggabungkan antara penggunaan nama *Kunyah* Nabi SAW. dan penggunaan nama asli Beliau. Namun, jika yang digunakan hanya salah satunya saja, nama asli saja atau *Kunyah* saja, maka hal ini diperbolehkan. Abū dāwūd berkata, “Ini adalah bab yang menjelaskan pendapat kelompok yang tidak memperbolehkan menggunakan nama *Kunyah* dan nama biasa Nabi SAW. secara bersamaan.”⁶⁹

3. Diperbolehkan Menggunakan Julukan Nabi

Sebagaimana Hadis Nabi dalam riwayat Abū Dāwūd,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ فِطْرِ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ وَلَدَ لِي مِنْ بَغْدِكَ وَلَدٌ أَسَمِيهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: (نَعَمْ).⁷⁰

“Telah meriwayatkan Utsman dan Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, keduanya berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abu usamah, dari Fitrin dari Mundzir dari Muhammad bin Hanafiyyah, berkata: Ali r.a berkata: “Saya berkata: Wahai Rasulullah, jika anakku telah lahir,

⁶⁹Shaleh Ahmad Asy-Syami, *op. cit.*, h. 227

⁷⁰Abū Dāwūd Sulaimān bin Asy’asy as-Sijistāni al-Azdī, *op.cit.*, Juz 4, Bab Keringanan Mengumpulkan Antara Nama Panggilan Muhammad dengan Kunyahya, no. 4967, h. 2116

bolehkah aku menamainya dengan namamu dan memberi julukan dengan julukanmu? Nabi menjawab: “Ya”.

Penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bolehnya menggunakan nama Muhammad dan memberi nama *kunyah* Abū al-Qāsim, namun dalam hal ini masih diperdebatkan para ulama mengenai boleh tidaknya.⁷¹

E. Memanggil Orang dengan Nama *Kunyah*

1. Menggunakan *Kunyah* Abū ‘Īsā

Sebagaimana hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزُّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ ابْنًا لَهُ تَكْنَى أَبَا عَيْسَى، وَأَنَّ الْمُعَيَّرَةَ بَنَ شُعْبَةَ تَكْنَى بِأَبِي عَيْسَى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَنِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دُونِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَإِنَّا فِي جُلْحَتِنَا، فَلَمْ يَزَلْ تُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى هَلَكَ.⁷²

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Zaid bin Abu Az Zarqa berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa’d dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya bahwa Umar bin Khattab r.a pernah memukul anaknya yang berjuluk

⁷¹Shaleh Ahmad Asy-Syami, *op. cit.*, h. 227

⁷²Abū Dāūd Sulaimān bin Asy’asy as-Sijistāni al-Azdī, *op.cit.*, Juz 4, *Bab Orang yang Diberi Kunyah Abū Īsā*, no. 4963, h. 2113

Abu Isa, dan al-Mughirah bin Syu'bah juga berjudul Abu Isa. Umar lalu berkata kepadanya, “Tidakkah cukup jika kamu dijuluki dengan Abu Abdullah?” Ia menjawab, “Yang memberi julukan itu adalah Rasulullah SAW.” Umar menimpali, “Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah diampuni dosanya baik yang lalu atau yang akan datang. Sementara kita berada dalam keadaan kita.” maka al-Mughirah tiada hentinya dijuluki dengan Abu Abdillah hingga ia meninggal”.

Sebagian ulama baik salaf maupun kontemporer tidak menyukai penggunaan *Kunyah* Abū 'Īsā, namun ada sebagian yang memperbolehkan hal ini. Abu Dawud meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya Umar Ibnul Khattab r.a. pernah memukul seorang anak laki-laki yang memiliki *Kunyah* Abū 'Īsā. Diriwayatkan juga bahwa al-Mughirah bin Syu'bah pernah memakai *Kunyah* Abū 'Īsā, lalu 'Umar berkata kepadanya, “Apakah tidak cukup bagimu *kunyah* Abū 'Abdillāh”? Lalu Mughirah berkata, “Sesungguhnya yang memberi *kunyah* ini adalah Rasulullah SAW.” Lalu Umar berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah diampuni seluruh dosa-dosanya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang, sedangkan kita masih hidup berada di tengah-tengah manusia dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita.” Setelah kejadian itu, al-Mughirah hanya

menggunakan *kunyah* Abū ‘Abdillāh sampai akhir hayatnya.⁷³

Jika kita pahami redaksi dari hadis di atas adalah larangan Sahabat Umar memanggil *kunyah* Abū ‘Īsā . Namun Nabi SAW. memperbolehkan memanggil nama *kunyah* Abū ‘Īsā.

2. Menggunakan *Kunyah* Abū Turāb

Sebagaimana Hadis Nabi SAW,

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : إِنَّ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ إِلَيْهِ لِأَبُو تُرَابٍ , وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا , وَمَا سَمَاءُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَاظَبَ يَوْمًا فَاطِمَةُ , فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ فِي الْمَسْجِدِ , فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُهُ فَقَالَ : هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الدَّارِ , فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَافْتَالًا ظَهَرُهُ تُرَابًا - فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ)⁷⁴

“Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d dia berkata; “Bahwa di antara nama-nama yang paling disukai oleh Ali adalah Abu Turab, dan dia lebih

⁷³ Isham Muhammad Asy-Syarif, *Beginilah Nabi Mencintai Istri*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 97

⁷⁴ ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *op. cit.*, Juz 4, *Bab Memberi Kunyah Abū Turāb*, no. 6204, h. 129

suka apabila dipanggil dengan sebutan Abu Turab. Dan tidaklah ia dijuluki Abu Turab melainkan suatu hari Nabi SAW. (mengetahui) bahwa antara dia dengan Fatimah ada sedikit permasalahan, lalu dia keluar dan tidur di masjid, ternyata Nabi SAW. membuntutinya dan hendak menemuinya, lalu beliau bersabda: “Ini dia sedang berbaring di masjid.” Kemudian Nabi SAW. menemuinya sementara dirinya tengah berbaring hingga banyak debu menempel di punggungnya, maka Nabi SAW. membersihkan debu dari punggungnya dan bersabda: “Duduklah Wahai Abu Turab”.

Nabi memanggil Ali r.a dengan *kunyah* Abū Turāb. Dan julukan inilah yang paling disenangi Ali. Cerita ini berawal pada suatu hari dia marah kepada Fatimah. Dia keluar rumah lalu berbaring di dekat dinding masjid. Rasulullah datang dan mendekatinya, lalu berkata, “Ini dia sedang berbaring di dekat dinding.” Beliau lalu mendekatinya. Punggungnya banyak ditemplei debu. Rasulullah membersihkan debu dari punggungnya dan bersabda, “Duduklah, wahai ! Abū Turāb”.⁷⁵

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi memanggil *kunyah* berdasarkan sesuatu yang pernah dialami oleh orang tersebut, dan Nabi juga memanggil

⁷⁵ Isham Muhammad Asy-Syarif, *op. cit.*, h. 99

orang tersebut dengan panggilan *kunyah* berdasarkan apa yang disukai. Nabi juga melarang kita memanggil *kunyah* dengan yang tidak disukainya. Rasulullah SAW. ketika memanggil murid-muridnya “Sahabat”, tidak pernah merendahkan, sehingga harga diri mereka tetap terpelihara dihadapan beliau. Sampai kepada para budak dan hamba sahaya pun beliau melarang untuk memanggil atau menjulukinya dengan yang menghinakan.⁷⁶ Walaupun orang itu tidak mempermasalahkan ketika dipanggil dengan panggilan yang buruk, tetap tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan perintah dalam al-Qur’an surat Al-Hujurāt ayat 11.⁷⁷

Contoh kecil, Rasulullah SAW. memanggil nama sahabat-sahabatnya dengan gelaran khusus, seperti Nabi Isa a.s dengan Rūhullāh (Roh daripada Allah), yaitu gelaran khusus yang diberikan kepada Nabi Isa a.s karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah dengan kuasa Allah, memanggil Nabi Ibrahim dengan Khalīlullāh (kekasih Allah) atau Khalīlurrahmān (kekasih kepada yang Maha Pengasih),⁷⁸ memanggil Khalid bin Walid dengan Saifullāh alias Pedang Allah, memanggil Abu Bakar dengan Al-

⁷⁶Lalan Tarlan Takhruddin, *op. cit.*, h. 35

⁷⁷Musthofa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h. 56

⁷⁸Maulana Muhammad Asri, *Kesalahan-kesalahan Dalam Memberi Nama*, (Saringan Kuliah Kitab Shahih Muslim Kitab Adab: Darul Kautsar, t.th), h.14

ṣiddiq (jujur), memanggil Umar bin Khattab dengan Al-Fāruq (penyekat kebenaran dengan kebatilan), memanggil Hamzah dengan Singa Allah, memanggil Ja'far ibn Abi Thalib dengan si Burung Surga, dan sebagainya. Atau memanggil dengan panggilan anak kesayangannya, misalnya, Abū Fulān (bapaknya si Fulan). Dan kadang pula memanggil dengan menyebut bapaknya. Misalnya, “Ibn Anu”, artinya “Putra Pak Anu”. Demikianlah Beliau acap kali memanggil Abu Bakar dengan Abū Quhāfah, memanggil Umar Ibn Al-Khattab dengan Abū ‘Abdullāh, Abū Hurairah (Hurairah berarti kucing, karena pemiliknya dengan suka memelihara kucing).⁷⁹

Penjelasan hadis di atas jelas tentang bolehnya memanggil seseorang dengan *kunyah* yang disenangi. Maka dari itu, jika kita hendak mengikuti cara Nabi dengan memanggil nama ayah, harus dilihat dulu, apakah ayahnya menyukai panggilan itu atau tidak menyukai. Jika dirasa kurang senang, maka jangan sampai kita lakukan. Sebab Rasulullah SAW. melarang memanggil dengan panggilan nama ayah yang berkonotasi melecehkan.⁸⁰

⁷⁹Lalan Tarlan Takhruddin, *op. cit.*, h. 37

⁸⁰*Ibid*, h. 38-39

BAB IV

ANALISIS

A. Memahami hadis-hadis pemberian nama kepada anak

Dalam rangka memahami makna hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, al-Qardhawi menganjurkan beberapa prinsip dalam menafsirkan hadis, antara lain: Memahami al-Sunnah dengan berpedoman pada al-Qur'an, mengumpulkan hadis-hadis dalam satu topik, memadukan atau mentarjih hadis-hadis yang kontradiktif, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap, membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat *majāz* dalam memahami hadis Nabi, membedakan antara hadis yang memuat alam gaib dengan alam yang kasat mata, memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis¹

Setelah mengetahui bagaimana Yusuf Qardhawi dalam memahami hadis, penulis dalam meneliti hanya membatasi menggunakan teori Yusuf Qardhawi yaitu memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta

¹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, op. cit., h. 111

tujuannya.

Untuk menganalisa hukum-hukum hadis pemberian nama kepada anak secara komprehensif, maka harus mengetahui terlebih dahulu alasan pentingnya memberi nama kepada anak yang baik, yaitu:

1. Urgensi Memberi Nama yang Baik

Memberi nama yang baik sangatlah penting, karena nama adalah sebuah harga diri manusia. ketika seseorang itu menyandang nama yang buruk, tentunya akan menurunkan harga diri penyandang nama tersebut. Maka dari itu, dibawah ini akan di uraikan alasan keharusan memberi nama yang baik.

a. Nama adalah Doa atau Harapan

Ketika kita memberikan nama kepada anak sebaiknya jangan sampai terlepas dari harapan, doa. Karena pengakuan atau pandangan serta derajat manusia ternyata juga tidak lepas dari sebuah nama. nama yang mengandung doa atau harapan bisa membantu penyandang nama untuk berperilaku sesuai dengan makna nama yang disandangnya.

Berbeda dengan nama yang tidak mengandung doa atau harapan. Walaupun nama tersebut bagus, tapi jika di dalamnya tidak mengandung doa atau harapan yang baik, maka

pemberian nama tersebut kurang pas, seperti nama ‘Juliana’ karena lahir pada bulan Juli. Nama ini kurang pas, karena tidak mengandung doa atau harapan yang baik, walaupun tidak buruk. Apalagi jika nama dan arti nama tersebut buruk, hal ini akan sangat menurunkan harga diri, dan bisa menjadi penyebab nasib yang buruk karena sudut pandang masyarakat yang negatif.

Dalam hal ini seperti kisah orang Arab dalam memberi nama anaknya. Mereka dalam memberi nama menggunakan nama binatang seperti Macan, Anjing, dan seterusnya. Ada suatu cerita tentang salah satu kepala (kabilah) Arab yang bernama Jāriyah. Nama Jāriyah artinya sejenis ular besar. Karena nama Jariyah mempunyai makna yang buruk, maka dia selalu di rendahkan orang lain.²

Maka dari itu, sebaiknya kita memberi nama-nama yang mengandung doa yang baik agar mampu menjadi motivasi hidup untuk menjadi lebih baik.

b. Nama mempengaruhi psikologis

Secara psikologis, orang terpengaruh dengan nama dan panggilan yang diberikan kepadanya. Kadang orang merasa rendah diri karena namanya tidak

²M. Ilyas dan Ali bin Umar, *Dalam Buaian Nabi: Merajut Kebahagiaan si Kecil*, (Jakarta: Zahra, 2005), h. 75

mengandung makna yang baik. Apabila namanya bagus, ia akan merasa percaya diri dengan nama tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnul Qayyim al-Jauzi, Beliau berpendapat bahwa ada hubungan erat antara nama dengan yang di namai, dengan kata lain akan berpengaruh kepada kedamaian seseorang.³

Maka dari itu, orangtua harus sangat memperhatikan ketika akan memberi nama, terutama menyesuaikan derajat atau golongan keluarga dalam masyarakat atau dikenal dengan sebutan kasta. Jika ia orang abangan atau dari keluarga umum, maka jangan di beri nama yang mengandung atau berbau kerajaan, misalnya seperti 'Raja Sulaiman'. Karena hal ini akan mengganggu psikologis penyandang nama dalam bermasyarakat atau di kenal dengan sebutan 'Keberatan nama'.

2. Pemberian Nama Anak Menurut Hadis

a. Nama-nama yang di sarankan

1. Nama-nama yang mengandung doa yang baik

Di dalam hadis ada nama-nama yang disunnahkan, yaitu yang menunjukkan penghambaan kepada Allah, karena untuk menunjukkan bukti kerendahan diri sebagai

³Adnan Hasan Shaleh Baharits, *Mendidik Anak Laki-laki*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 31

hamba Allah. Maka dari itu, tidak sebatas hanya nama ‘Abdullāh dan ‘Abdurrahmān. Kemudian selain itu, memberi Nama-nama Nabi ini disunnahkan karena mampu menjadi teladan dengan mengenang perjuangan-perjuangan para Nabi terdahulu yang mampu memberikan energi positif. Kemudian selanjutnya, tujuan memberi nama para Sahabat juga senada dengan tujuan memberi nama dengan para Nabi. Namun, bukan berarti hanya nama-nama tersebut yang disarankan, karena tidak mungkin setiap orang harus di beri nama dengan nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah, diberi nama-nama Nabi dan nama-nama Sahabat, namun nama-nama yang bagus dan sekaligus mempunyai arti yang bagus (mengandung doa yang baik), karena buktinya Rasulullah pernah mengganti nama ‘Āṣiyah’ menjadi ‘Jamīlah’. Bahkan nama yang panjang juga diperbolehkan, asalkan mengandung doa yang baik, seperti di Inggris, ada nama yang terkenal terpanjang di Dunia yang mampu memecah rekor, yaitu “Autumn Sullivan Fitzsimmons Jeffries Hart Burn Johnson Willard Dempsey Tunney Schmelling Sharkey Carnera Baer Braddock Louis Charles Walcott Marciano

Patterson Johansson Liston Clay Frazier Foreman Brown”.⁴

b. Nama-nama yang tidak di sarankan

1. Bernama dan bermakna buruk, mengandung doa yang baik dan nama yang tidak boleh disandang selain-Nya.

Nama Aflāḥ, Yasār, Robāḥ, Nāfi, Barokah di dalam hadis dimakruhkan karena ketika kita memanggil nama-nama tersebut dan ternyata tidak ada orangnya ditempat tersebut, maka kita dikhawatirkan akan mendoakan yang sebaliknya. Namun, alasan ini sebenarnya belum bisa ditangkap secara akal. Karena tidak selalu orang yang memanggil itu mendoakan sebaliknya, karena yang menjadi doa itu sebenarnya namanya, bukan ketika dipanggil ternyata si penyandang nama tersebut tidak ada. Maka dari itu, pemberian nama-nama tersebut tidak menjadi makruh jika niatnya tidak mendoakan yang sebaliknya.

Begitu juga pemberian nama Barrah ini dianjurkan untuk diubah. Hal ini jelas dilarang jika orang itu memanfaatkan namanya untuk

⁴Redaksi Bukune, *Kumpulan Peristiwa Yang Mengguncang Dunia*, (Jakarta Selatan: Bukune, 2011), cet. 1, h. 72

kesombongan diri, tidak menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Jika penyandang nama berniat untuk menjadikan namanya sebagai doa atau sebuah harapan, maka hal itu diperbolehkan atau hukumnya menjadi tidak makruh. Jadi memberi nama memang tergantung niatnya. Hal ini sesuai dengan dalil hadis Nabi SAW.

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَنْصَلٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى لَخ...

“Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab ra., ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan.”⁵

Begitu juga nama-nama yang mempunyai makna buruk dan makna yang hanya boleh disandang kepada Allah jelas diharamkan. Keharaman nama yang hanya boleh di sandang terhadap-Nya ini sudah diperkuat dalam hadis dengan kata “*Akhna’u*” yang mempunyai makna yang bermacam-macam. Di dalam syarah Shahih Muslim, ada perbedaan pendapat tentang makna

⁵Imam Nawawi, *Al-Arba’în An-Nawāwīyyah*, (Surabaya: Ampel Mulia, t.th), Terj. Haidar Muhammad Asas, h. 17

Akhna'u, diantaranya ada yang memaknai dengan sehinah-hinanya, paling buruk, paling dimurkai dan sekeji-kejinya.⁶ Karena memang menggunakan sesuatu yang hanya boleh disandang oleh-Nya adalah kehinaan, keburukan dan kemurkaan. Allah adalah pencipta semua makhluk yang ada di muka Bumi ini, sedangkan kita adalah yang diciptakan. Pencipta dengan yang diciptakan tidak boleh disetarakan namanya, karena jika kita menyetarakan, maka sama dengan sombong. Alasan ini diperkuat dengan firman Allah:

Alasan di atas dapat di perkuat dengan Firman Allah SWT.

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

Artinya: “maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.” (an-Najm/53: 32)⁷

Maka dari itu, nama-nama yang hanya boleh di sandang oleh-Nya haram digunakan karena pemberian nama yang mempunyai sudut

⁶Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Terj. Amir Hamzah, h. 271

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisr, *op. cit.*, h. 527

pandang yang buruk dari orang lain akan berakibat buruk ketika bersosialisasi di masyarakat.

3. Nama *Kunyah*

Nama *kunyah* biasanya diambil dari kebiasaan pola hidup kita atau dari apa yang pernah dilakukannya, seperti Nabi memberi nama *kunyah* Ali ra. Dengan Abū Turāb (Bapak debu) karena Nabi pernah melihat Ali ra. tengah berbaring di masjid dan Nabi mengetahui banyak debu dipunggungnya. Maka, sejak itu Nabi memanggilnya dengan Abū Turāb.

Kita diperbolehkan mempunyai nama *kunyah*, karena nama *kunyah* bertujuan untuk mengenal lebih dekat kepribadiannya, Coba kita amati, seringkali kita jumpai nama yang sama, tentunya ini akan membingungkan si pemanggil. dalam hal ini, agar tidak membingungkan bisa menggunakan salah satu alternatif yaitu dengan nama *kunyah*.

Nama *kunyah* bisa diambil dari nama anaknya juga bisa dari kebiasaan hidupnya. Adapun pemberian nama *kunyah* berdasarkan nama anaknya yaitu seperti Abū ‘Īsā (Bapak Isa). Pendapat diperbolehkan boleh tidaknya tentang hukum nama *kunyah* ini masih diperdebatkan. Namun, jika kita lihat dari hadis, yang

melarang menggunakan *kunyah* ini adalah Sahabat Umar, padahal Nabi membolehkannya. Walaupun begitu, al-Mughiroh menggunakan *kunyah* Abū ‘Īsā diganti dengan Abū ‘Abdillāh (Bapak hamba Allah) sampai sekarang.

Menurut pendapat penulis, menggunakan nama *kunyah* Abū ‘Īsā diperbolehkan, dengan syarat tidak menggunakan nama *kunyah* yang menyinggung perasaan penyandang *kunyah* dan tidak bermakna buruk.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SAW., yaitu:

وَلَا تَسَابِقُوا بِالْأَلْقَابِ.....

Artinya: “Dan jangan kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk”. (QS. Al-Hujurāt/49:11)⁹

Maksud dari gelar-gelar yang buruk disini adalah tidak sekedar memanggil nama yang bernama dan bermakna buruk, namun juga harus memperhatikan adat istiadat daerah. Karena adat nama panggilan berbeda-beda disetiap daerah. Kaidah suatu budaya dan tradisi yang sudah mengakar dan diterima secara mayoritas dalam suatu kelompok muslim, dapat menjadi hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dalam memahami hadis adalah

⁸Abu Usamah Salim bin ‘Ied Al-Hilali, *Syarah Riyāḍus ṣāliḥīn*, Terj. M. Abdul Ghoftar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 61

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *op. cit.*, h. 516

memahami secara lokal. Jika dikaitkan dengan hukum fiqh adalah “*Al-Ādah Muhakkamah*” (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum).¹⁰

Misalnya di daerah Jawa Barat, anak-anak muda yang dipanggil dengan “Cep Anu”, atau “Neng Fulan”, jauh akan merasa lebih senang daripada dia dipanggil dengan “Jang Anu” atau “Nyi Fulan”. Karena menurut adat Jawa Barat, panggilan “Neng” atau “Cep” jauh lebih hormat daripada “Jang” atau “Nyi”.¹¹ Contoh yang lain lagi adalah nama ‘Tuhan’ asal Banyuwangi Yang sekarang diganti dengan nama panggilan “Toha”, karena masyarakat menganggap tidak sesuai dengan moral.¹²

Adapun alasan lainnya yaitu juga ada nama Sahabat yang mempunyai nama Abū Mūsā al-Asy’ārī. Nama tersebut sebenarnya adalah nama panggilan. Nama aslinya adalah ‘Abdullāh bin Qais’. Beliau juga termasuk seorang penafsir. Beliau menafsirkan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang diambil dari berbagai penjuru dunia. Oleh sebab itu,

¹⁰ Muhammad Solikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 24.

¹¹ Lalan Tarlan Takhruddin, *op. cit.*, h. 38-39

¹² Abdullah Afif, *op. cit.*, h. 1681

mereka ada yang berkulit putih, hitam, kemerah-merahan, dan ada pula yang bagus dan jelek.¹³

Nama Abū Mūsā ini mampu menjadi penguat dalil bahwa diperbolehkan menggunakan *kunyah* Abū ‘Īsā. walaupun ada perbedaan nama, yaitu Mūsā dan Īsā. Namun kedua nama ini adalah sama-sama nama Nabi. Begitu juga dengan kunyah Nabi Muhammad SAW., yaitu Abū al-Qāsim. Penggunaan kunyah ini ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Pemberian *kunyah* Abū al-Qāsim ini diharamkan jika mempunyai maksud yang sama dengan pemberian *kunyah* kepada Nabi SAW., yaitu orang yang membagi-bagikan apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah SAW.¹⁴ Bahkan sebenarnya nama *kunyah* Nabi tidak hanya Abū al-Qāsim. Di dalam kitab *Dalā’ilul Khairāt* menjelaskan bahwa Nabi juga mempunyai kunyah Abut-Ṭayyib dan Abut-Ṭāhir.¹⁵

Namun jika memberi *kunyah* mempunyai maksud yang berbeda, maka hal ini diperbolehkan asal maksudnya baik. Selain itu, di Indonesia ini sekarang juga banyak

¹³ Abdur Rohman M. Ud., *Tafsir Sahabat, Fakta Sejarah Penafsiran Al-Qur’an Ala Sahabat Nabi*, (Jawa Timur: Para Rasa, t.th), h. 99

¹⁴ Syamsul Rizal Hamid, *1500+ Hadis & Sunnah Pilihan*, (Depok: Puspa Swara, 2017), h. 244

¹⁵ Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Sulaiman al-Jazūly, *Dalā’ilul Khoirāt*, (Kudus: Menara Kudus, t.th), h. 34

yang bernama ‘Qāsim’ dan mayoritas masyarakat tidak mempermasalahkannya. Hal ini seperti pendapat madzhab Imam Malik dan mayoritas ulama salaf, mereka menghapus pengharaman menggunakan julukan tersebut, karena mereka beranggapan bahwa banyak orang memakai *kunyah* Abū al-Qāsim pada masa generasi pertama dan setelahnya hingga sekarang dan tidak ada pengingkaran terhadap hal tersebut.¹⁶

Jadi, kesimpulannya adalah boleh menggunakan julukan apa saja asalkan dengan niat doa atau harapan yang baik dan menyesuaikan dengan adat istiadat.

4. Pengubahan Nama di Indonesia

Pengubahan nama ini sudah menjadi tradisi pada masa Nabi SAW. contohnya adalah Beliau menyuruh untuk mengubah nama Āṣiyah menjadi Jamīlah. Alasan pengubahan ini karena Āṣiyah mempunyai makna buruk dan hal demikian memang sudah semestinya untuk diubah. Kemudian contoh lain adalah Nabi menyuruh mengubah nama Barrah menjadi Zainab dengan alasan nama itu bermakna mensucikan diri diri.

Jika kita teliti hadis-hadis pengubahan nama tersebut, Nabi mengubah nama-nama tersebut karena mempunyai makna yang buruk atau pujian yang

¹⁶Imam Nawawi, *op. cit.*, 253-254

berlebihan. Dengan alasan itu, maka Nabi menganjurkan untuk mengubah nama.

Zaman Nabi dengan zaman sekarang tentu mengalami perbedaan. Mulai dari surat-menyurat, kebudayaan, dan lain-lain. Jika pada zaman Nabi tidak ada penerapan masalah surat-menyurat, namun hal surat-menyurat tersebut diadakan pada zaman sekarang. Tentunya ini menjadi masalah tentang pengubahan nama. Jika pengubahan nama diterapkan pada zaman sekarang, tentunya akan sangat mengganggu sarana surat-menyurat yang bersifat legal.

Salah satu alternatif untuk mengganti nama yang buruk adalah dengan mengganti nama panggilan. Salah satu contoh kasus adalah seorang tukang becak, yaitu bernama 'Tuhan'. Dia berasal dari Dusun Krajan, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi, dan berumur sekitar 42 tahun. Dia menjadi tersohor karena bernama 'Tuhan'. Ketika ditanya, Ayah dua anak itu mengaku tidak mengetahui mengapa orangtuanya memberi nama Tuhan kepada dirinya.

Dia mengatakan bahwa hanya beberapa minggu terakhir ini banyak yang bertanya nama aslinya. Akhirnya, dia memperlihatkan KTP nya kepada khalayak. Dan benar, nama aslinya adalah 'Tuhan'. Seiring berjalannya waktu, si Tuhan tidak merasa nyaman dengan

nama tersebut. Akhirnya dia mengubah nama panggilannya saja menjadi ‘Toha’.¹⁷

Demikian juga menggunakan nama Barrah itu tidak selamanya harus di ubah. Karena tidak selalu orang yang bernama Barrah itu merasa sombong. Selain itu, pemberian nama juga tidak selalu berniat untuk kesombongan atau kebanggaan atas diri sendiri atau menjadi sombong. Jika kita amati di Indonesia ini, pemberian nama kepada anak merupakan sebuah harapan atau doa, supaya anaknya kelak menjadi orang baik sesuai dengan harapan dari makna namanya.

Jika kita lihat di Indonesia ini, tidak hanya Barrah yang mempunyai makna mensucikan diri sendiri. ada banyak nama-nama yang bermakna mensucikan diri sendiri, . Misalnya Sālihah (orang saleh), Ḥasan (orang yang bagus), Nūruddīn (cahaya agama), Baqīr (orang yang ilmunya luas), Anīs (ramah, berbaik hati) dan lain-lain,¹⁸ tentunya nama-nama yang senada dengan nama Barrah. Nama-nama tersebut di Indonesia sudah sangat marak dan biasa digunakan (tidak memiliki sudut pandang buruk).

¹⁷Abdullah Afif, *op. cit.*, h. 1681-1682

¹⁸Ali Umar al-habsyi, *Nama Anak-Anak Muslim Bagi Buah Hati Anda: Terbaik dan Terlengkap Untuk Putra-Putri Anda*, (Jakarta: Zahra, 2007), h. 30-31

5. Mempunyai Banyak Nama di Indonesia

Nabi Muhammad SAW. adalah Nabi panutan umat Islam diseluruh dunia. Sudah sepantasnya Beliau memiliki sifat-sifat yang baik, karena Beliau adalah *Ma'sūm* (terjaga dari kesalahan). Nabi mempunyai banyak nama yang mana nama-nama tersebut mampu mewakili sifat-sifat terpuji Beliau.

Di dalam hadis, nama-nama Nabi Muhammad disebutkan hanya ada lima. padahal sebenarnya tidak hanya lima. Di dalam kitab *Dalā'ilulKhairāt*, Nabi SAW.mempunyai nama sebanyak 201.¹⁹Yang mana nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat terpuji Beliau. Dalam budaya orang Arab zaman dahulu juga memiliki kebiasaan mempunyai banyak nama. kebiasaan mempunyai banyak nama ini hanya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai berbagai sifat yang mengagumkan.²⁰

Namun, jika budaya memiliki banyak nama diterapkan pada zaman sekarang jelas tidak relevan. Yang dimaksud tidak relevan disini ini adalah nama lengkap, karena hal ini ada kaitanya dengan masalah surat-

¹⁹*Ibid*, h. 30

²⁰ Ahmad Fathoni el-Kaysi, *Ayat Kursi Untuk Perlindungan Diri*, (Yogyakarta:Mutiar Media, 2009), h. 10

menyurat (Ijasah sekolah, KTP, KK, SIM, dan lain-lain). Jika orang-orang Arab pada zaman dahulu belum ada masalah surat-menyurat, maka mempunyai banyak nama tidak dipermasalahkan. Maka dari itu, jika zaman sekarang sudah ada masalah surat-menyurat, maka ketika seseorang mempunyai banyak nama, tentunya ini akan sangat mengganggu kelancaran dan kejelasan pemilik surat-surat tersebut.

B. Kontekstualisasi Pemberian Nama di Indonesia Pada Zaman Sekarang

Pemberian nama di Indonesia bermacam-macam zaman sekarang. Bahkan ada beberapa nama yang unik di Indonesia, seperti ‘Selamet dunia Akhirat’, ‘Satria Baja Hitam’, ‘Etika Silit Asin’, ‘Dontworry’, ‘Minal Aidin Wal Faizin’, dan ada juga orang tua yang memberi nama anaknya dengan nama Saiton.²¹ Nama-nama unik ini banyak menjadi pembicaraan masyarakat karena terkesan aneh. Pada hakikatnya tidak masalah memberi nama-nama yang unik, asalkan tidak melanggar perintah yang ada di al-Qur’an dan Sunnah yaitu memberi nama yang mengandung doa yang baik.

Jika kita memahami hukum-hukum memberi nama dalam hadis secara tekstual, maka akan terjadi kerancuan

²¹Wendi Zarman, *op. cit.*, h. 172

karena di dalam hadis adalah sekedar contoh nama (nama memakai bahasa Arab), seperti nama 'Abdullāh, 'Abdurrahmān, Barraḥ, Aflaḥ, Yasār, Robāḥ, dan lain-sedangkan pada zaman sekarang, kita tidak hidup di Arab. Maka dari itu, memberi nama tidak harus memakai bahasa Arab. Selain itu, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat pada zaman dahulu dengan sekarang.

Jika dikaitkan pada zaman sekarang, di Indonesia ada banyak agama, keyakinan, suku, kasta dan tempat tinggal yang berbeda-beda. Maka dari itu, orangtua dalam memilihkan nama anaknya juga bermacam-macam. Diantaranya adalah memberi nama karena harapan atau doa orangtua, misalnya memberi nama 'Sugiharto' dengan harapan agar anaknya menjadi orang kaya. Atau nama 'Slamet' dengan harapan supaya anaknya menjadi orang yang selamat menjalani hidupnya. Orang Batak memberi nama anak mereka dengan 'Parlindungan' supaya anaknya menjadi tempat perlindungan atau tumpuan keluarga.²² Jika mereka dari golongan orang agamis biasanya memberi nama anaknya dengan bahasa Arab, misalnya memberi nama 'Akbar' agar anaknya menjadi orang besar, dan nama-nama yang tokoh teladan yang dikagumi kedua orangtua, baik dalam sejarah maupun kitab suci, misalnya 'Sulaiman', Yusuf, dan lain-lain. Hal ini sesuai

²²Jimmy B. Oentoro, *The 7- 40 Journey, 7 Prinsip yang akan mengubah Kehidupan Anda Dalam 40 Hari*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.th), h. 58

dengan anjuran memberi nama dalam hadis. Bahkan memberi nama yang di ambil dari nama-nama tokoh teladan maupun dari kata bahasa Arab namun di ubah menjadi lebih menarik dan enak di dengar juga tidak masalah asalkan tidak berubah bermakna buruk dan tetap bertujuan menjadi doa yang baik, misalnya nama ‘Jamīlah’(cantik) di ubah menjadi ‘Jameela’, ‘Maryam’ menjadi ‘Maria’, dan lain-lain.

Selain itu ada juga yang memberi nama dari bulan lahir juga banyak ditemukan di Indonesia, misalnya ‘Oktavia’ karena anak tersebut lahir pada bulan Oktober. Memberi nama ‘Juliana’ karena mereka lahir pada bulan Juli, dan lain-lain. Dan ada juga yang memberi nama anaknya dari gabungan nama ayah dan Ibunya namun yang tidak mempunyai makna, misalnya nama ayahnya ‘Parman’ dan nama Ibunya ‘Ngatiyem’ digabung menjadi ‘Pangiyem’. Nama-nama tersebut belum sesuai dengan anjuran yang ada di hadis. Ini menunjukkan bahwa sebagian mereka ada yang belum mengerti tentang ilmu dalam memberi nama yang di syariatkan oleh al-Qur’an dan Hadis, melainkan karena nafsu kesenangan orangtua tersebut. Hal ini sebenarnya juga menjadi permasalahan yang cukup besar.

Selain masalah tersebut, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu memberi nama dengan memperhatikan kasta keluarga, karena zaman sekarang jarang sekali orangtua memberi nama anaknya dengan memperhatikan hal tersebut.

Kasta yang di maksud di sini adalah keahlian orangtua, derajat atau golongan keluarga di masyarakat. Misalnya memberi nama yang ada di al-Qur'an, yaitu 'Yusuf' dan nama-nama Arab yang ada di hadis, misalnya nama Barrah, Aflāh, Yasār, Robāh, Nāfi, Barokah dan Nājih. Orangtua memberi nama tersebut adalah karena berasal dari keturunan orang agamis yang sangat melekat. Contoh yang lain yaitu orangtua memberi nama anaknya 'Hyang Sekar' karena dia berasal dari keturunan raja, dan lain-lain. padahal hal ini sangat penting, karena jika tidak sesuai dengan kasta keluarganya, akan mengganggu psikologis penyandang nama tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan membahas hadis hadis tentang pemberian nama kepada anak, maka penulis menyimpulkan bahwa *dalam memberi nama sebaiknya mempunyai nama dan makna nama yang baik (menjadi doa), dan juga baik menurut kasta keluarga*, yang nama di dukung oleh hasil analisa sebagai berikut:

Dalam memahami hadis-hadis tentang pemberian nama kepada anak, kita harus mengkaji lebih dalam hadis-hadis tersebut. Karena hukum pada masa dahulu bisa berbeda dengan zaman sekarang. Adapun kesimpulan penulis tentang hukum nama-nama yang ada di hadis adalah sebagai berikut:

1. Nama-nama yang disarankan didalam hadis yaitu nama-nama yang mempunyai nama dan makna yang bagus dan mengandung doa. Contohnya nama-nama yang mempunyai nama dan makna yang bagus adalah *ṣāliḥah* (wanita yang baik). Dan juga disarankan termasuk nama-nama Nabi, Sahabat, dan orang-orang yang berjasa dalam berjuang di jalan Allah. Namun, jika mengikuti zaman sekarang,

memberi nama kepada anak yang disarankan tidak cukup sebatas itu, maka dari itu juga disesuaikan dengan kasta atau keturunan dari keluarga. Misalnya jika dari keturunan agamis, biasanya namanya menggunakan nama-nama yang ada di al-Qur'an, jika dari keturunan Habib (keturunan Nabi) biasanya diberi nama awalan dengan kata 'Syarīfah', dan lain-lain. Hal ini adalah untuk menjaga sudut pandang yang baik. Jika masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut, maka boleh memilih nama anak sesuai dengan keinginan orang tua yang dipandang baik, karena memilih nama anak adalah hal yang bersifat duniawi, bukan bersifat ibadah. Maka dari itu, orangtua bebas memilih nama untuk anaknya. Begitu juga dalam memberi nama *kunyah* juga harus memperhatikan syarat-syarat tersebut. Alasan ini adalah karena melihat fenomena sekarang di Indonesia banyak nama-nama yang tidak sesuai dengan posisi keluarganya di masyarakat, sehingga berakibat direndahkan oleh masyarakat. Maka dari itu, memberi atau memilih nama anak dengan memperhatikan Keturunan keluarga sangat dianjurkan. Selain itu, Nabi juga menganjurkan

untuk mengubah nama jika dianggap buruk atau tidak sesuai. Contohnya adalah nama ‘Tuhan’ asal Banyuwangi. Dia adalah seorang tukang becak. Nama ‘Tuhan’ ini jelas tidak layak untuk disandang, karena menyamai nama Sang pencipta makhluk. Alhasil, nama ‘Tuhan’ ini diganti dengan ‘Toha’ oleh masyarakat sekitar, karena pengubahan nama di Indonesia juga tidak dianjurkan, mengingat penerapan tradisi surat-menyurat (KK, KTP, SIM, Ijasah) dan lain-lain. Maka dari itu, jika terpaksa di ubah, maka sebaiknya mengganti nama panggilan saja. Begitu juga dengan hukum mempunyai banyak nama juga tidak relevan jika di terapkan pada zaman sekarang. Yang dimaksud tidak relevan disini ini adalah nama lengkap, karena akan terjadi tumpang tindih dan menyulitkan dalam urusan masalah surat-menyurat (Ijasah sekolah, KTP, KK, SIM, dan lain-lain).

2. Ada banyak macam orang Indonesia dalam memberi nama anaknya. Diantaranya ada nama yang megandung doa, menggabungkan antara nama kedua orangtuanya, mengambil nama dari bahasa Arab namun diubah sedikit supaya lebih menarik, memberi

nama menurut bulan lahirnya. Ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia banyak yang belum mengetahui pemberian nama yang baik menurut hadis. Walaupun memilih nama kepada anak adalah hak, namun alangkah baiknya jika memberi atau memilih nama anak menurut hadis, yaitu yang mengandung doa yang baik dan nama-nama Nabi dan para pejuang terdahulu. Selain itu juga dianjurkan untuk memperhatikan golongan atau kasta keluarga jika dianggap bermasalah oleh masyarakat.

B. Saran-Saran

Kajian memahami kandungan matan hadis secara kontekstual sangat diperlukan pada zaman sekarang. Karena, zaman sekarang dengan zaman dahulu sangat berbeda. Maka dari itu, perlu kajian lebih mendalam dalam memahami hadis karena kita tidak boleh asal-asalan dalam memahaminya. Bagi yang akan memberi nama, sebaiknya juga memperhatikan si pemberi nama atau menyerahkan kepada orang yang berilmu, karena orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui dalam memilih nama yang sesuai di sandang oleh si bayi.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menyadari kekurangsempurnaannya. Maka dari itu, bagi pembaca yang mengetahui lebih dalam memahami hadis mengenai hukum-hukum memberi nama, penulis sangat membutuhkan kritikan yang membangun.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW., pelita cahaya kehidupan yang menerangi kegelapan.

Akhirnya, selesai sudah penulisan skripsi ini. Dengan segala harap akan kesempurnaan isi, penulis sangat berterima kasih kepada siapa saja yang berkenan memberikan tegur sapa, kritik dan sarannya. Tentunya apa yang ada dalam skripsi ini, hanya sepenggal kalimat yang belum bisa dikatakan kebenaran. Kekurangan dan kesalahan yang terdapa didalamnya masih perlu diluruskan kembali.

Jazākumullāh khairal jazā'.

Wassalamu 'alaikum

Warahmatullahi

Wabarokatuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghaffar, Karim, *Seni Bergembira: Cara Nabi Meredam Gelisah Hati*, (Jakarta: Penerbitzaman, 2011).

Abdurrahman, Akhi, *Jurus Maut Mengatasi Kerewelan Anak*, (Jakarta: Bisakimia, 2016).

Abū Zaīd, Bakr bin ‘Abdillāh, *Tamiyatul Maulūd Adāb wa Ahkām*, (Al-Malakah al-Arobiyyah as-Sa’ūdiyyah: Dār al-‘Āṣimah, t.th).

Ad-Dib, Ahmad bin Mahmud, *Aqiqah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008).

Afif, Abdullah, *Piss KTB, Tanya Jawab Islam*, (Yogyakarta: TIM Dakwah Pesantren, 2015).

Al-Azdī, Imam Abū Dāūd Sulaimān bin Asy’asy as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th).

Al-Adawy, Musthofa, *Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006).

Al-Aththar, Muhammad Ahmad, *The Magic of Communication*, (Jakarta: Penerbitzaman, 2008).

Al-Bukhōrī, Abdullāh Muhammad bin Isma'īl, *ṣaḥīḥ Bukhōrī*, (Beirut-Libanon: Dār Iḥyā' al-Turōs al-‘Azmī, t.th).

Al-Habsyi, Ali Umar, *Nama Anak-Anak Muslim Bagi Buah Hati Anda: Terbaik dan Terlengkap Untuk Putra-Putri Anda*, (Jakarta: Zahra, 2007).

Al-Hamd, Muhammad, *Kesalahan Mendidik Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Al-Hilali, Abu Usamah Salim bin ‘Ied, *Syarah Riyāḍus ṣāliḥīn*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005).

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semseta, 2014).

Ali, Mahrous, *Nama-nama Terindah Millenium; Kado Sepanjang Hidup Buat Sang Buah Hati*, (Bandung: Pustaka Hikmah Perdana, 2009).

Ali, Nizar, *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESAD YPI Al-Rahmah, 2001).

Al-Jazūly, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Sulaiman, *Dalā’ilul Khoirāt*, (Kudus: Menara Kudus, t.th).

Al- Mubāroḳfurī, Imam Ḥāfīz Abil ‘Ulā Muhammad ‘Abdurrahmān Bin ‘Abdurrahīm, *Tuḥfatul Aḥwazī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata’āml Ma’a as-Sunnah An-Nabawiyyah*, (Kairo: Al-Ma’had Al-Alamiy Al-Fikr Al-Islamiy, 1992).

Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

Assa’idi, Sa’dullah, *Hadis-hadis Sekte*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, November, 1996).

Asy-Syami, Shaleh Ahmad, *Berakhlak dan Beradab Mulia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Asri, Maulana Muhammad, *Kesalahan-kesalahan Dalam Memberi Nama*, (*Saringan Kuliah Kitab Shahih Muslim Kitab Adab*), (Jakarta: Darul Kautsar, t.th).

Baharits, Adnan Hasan Salih, *Mendidik anak laki-laki*, (Jeddah Saudi Arabia: Darul Mujtama’, Oktober, 2007).

Bahar, Ahmad, *Kisah Sukses dengan Kristalisasi Keringat Tukul Arwana; The Face Country and The Money City*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007).

Bukune, Redaksi, *Kumpulan Peristiwa Yang Mengguncang Dunia*, (Jakarta Selatan: Bukune, 2011).

El-Irfan, Tim Bar, *Tausiyah Nabi Untuk Para Bidadari*, (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2015).

El-Kaysi, Ahmad Fathoni, *Ayat Kursi Untuk Perlindungan Diri*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2009).

El-Shirazy, Anif Sirsaeba, *Fenomena Ayat-Ayat Cinta*, (Jakarta: Republika, 2006).

Ghaffar, Karim Abdul, *Seni Bergembira: Cara Nabi Meredam Gelisah Hati*, (Jakarta: Penerbit zaman, 2011).

Hairunnisa', Anita, *Kamus Nama Bayi Islami*, (Jakarta Selatan: Anak Kita, 2015).

Hamid, Syamsul Rizal, *1500+ Hadis & Sunnah Pilihan*, (Depok: Puspa Swara, 2017).

Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah, (Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam)*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000).

Ibrahim, Abdul Mun'im, *Mendidik Anak Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Ilyas, M, Ali bin Umar, *Dalam Buaian Nabi: Merajut Kebahagiaan si Kecil*, (Jakarta: Zahra, 2005).

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

Khon, Abdul Majid, *Ulumul hadis*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Kartanegara, Mulyadi, *Integrasi Ilmu*, (Bandung: Arasy, 2005).

Lathief, Ira, *Tukul Arwana: Kumis Lele Rezeki Arwana*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007).

Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Suyono Sumargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992)

Mahfan, *Nama-nama Islami Untuk Anak (Indah dan Bermakna)*, (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2005)

Masruri, Ulin Ni'am, *Methode Syarah Hadis*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

Muda, Zulkifly, *Apa kata Islam Mengenai Hubungan Sosial*, (Malaysia: Darul Iman, 2009).

Musthafa, Tarya Nurul, *Kamus rangkaian nama bayi islami* (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014).

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Nawawi, Hadari, Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

Nawawi, Imam, *Al-Arba'īn An-Nawāwīyyah*, Terj. Haidar Muhammad Asas, (Surabaya: Ampel Mulia, t.th)

Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Terj. Amir Hamzah.

Oentoro, Jimmy B., *The 7- 40 Journey, 7 Prinsip yang akan mengubah Kehidupan Anda Dalam 40 Hari*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.th).

Palmer, Richard E., 'Hermeneutics' dikutip dalam komaruddin hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Yayasan Paradigma, 1996).

Putra, Masri Sareb, *Essence, Jurnal Seni, Desain, Komunikasi, Peneliti Muda*,(Bandung: Ruang Kata imprint Kawan, 2015).

Reefani, Nor Kholis, *Variasi Nama Bayi Islami Terlengkap dan Terbaik*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan, 2016).

Ronaldo, Rio, *Bukan John Jangan Travolta*, (Bandung: Dar Mizan, 2009).

Saman, K. Akbar, *Variasi Rangkaian Nama Bayi Islami Terbaik*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013).

Shobari, Ahya Alfi, *Tiada Nama Seindah Doa*, (Yogyakarta: Araska, 2016).

Subakti, Yazid, Deri Rizki Anggraini, *Kamus Tematik Nama Terbaik Pembawa Berkah*, (Jakarta: QultumMedia, 2013).

Sukma, Reni, *Nama Terbaik Bayi Menurut Numerologi*, (Jakarta: Mediakita, 2005).

Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Suryadilaga, M. Alfatih, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010).

Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007).

Solikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010)

Syani, Abdul, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Lampung: Pustaka Jaya, 1995).

Takhruddin, Lalan Tarlan, *Love, Peace and Respect: 30 Teladan Nabi Dalam Pergaulan*, (Jakarta: Mizania, 2016).

Talk, Muslimah, *Saleha Is Me: Sebab Cantik Saja Tidak Cukup*, (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2014).

Ud, Abdur Rohman M., *Tafsir Sahabat, Fakta Sejarah Penafsiran Al-Qur'an Ala Sahabat Nabi*, (Para Rasa: Jawa Timur, t.th).

Ulama'I, Hasan Asy'ari, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW.*, edit. M. Mukhsin Jamil, (Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010).

Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993).

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, t.th).

Wahyuddin, *A to Z Anak Kreatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

Watiniyah, Ibnu, *Ibu Sekuat Seribu Laki-Laki*, (Depok: Puspa Sawara, 2013).

Yasir, Muhammad, *Majlis Ustadz Jenaka*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016).

Yusof, Ahmad Saifuddin, *Ada Apa Dengan Nama*, (Perpus Negara Malaysia: Karangkaf, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, t.th).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986.

Yoesqi, Moh. Isom, dkk, *Eksistensi Hadis dan Wacana Tafsir Tematik*, (Yogyakarta: CV. Grafika Indah, April 2007).

Zarman, Wendi, *Inilah! Wasiat Nabi Bagi Para Penuntut Ilmu*, (RuangKata Imprint Kawan Pustaka: Bandung, 2012).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Hamilatul Barroh

TEMPAT/TGL LAHIR : Pati, 26 Mei 1994

ALAMAT : Sambiroto-Tayu-Pati

Pendidikan

1. TK : TK Nurul Huda
2. SD DAN SLTP: Miftahul Huda Tayu
3. SLTA : Matholi'ul Falah Kajen